


## BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

### 4.1. Deskripsi Subjek dan Objek Penelitian

Bedasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 234/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, Subdirektorat Perencanaan Audit mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan di bidang perencanaan audit. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Subdirektorat Perencanaan Audit menyelenggarakan fungsi penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan penyusunan dan pengolahan data, serta perencanaan audit di bidang impor dan ekspor, bidang fasilitas kepabeanan dan di bidang cukai.

Gambar 4.1  
Proses Bisnis Perencanaan Audit



Sumber: Slide Presentasi Subdit Perencanaan Audit: 2018

Subjek dalam penelitian ini adalah Unit Perencanaan Audit pada Direktorat Audit Kepabeanan dan Cukai, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Sumber daya manusia Subdirektorat Perencanaan Audit saat ini adalah sejumlah 33 Pegawai dengan rincian sebagai berikut:

1. Kepala Subdirektorat : 1 Orang
2. Kepala Seksi : 3 Orang

3. Pelaksana Pemeriksa : 19 Orang  
 4. Jabatan Fungsional : 10 Orang

Tabel 4.1.  
 Komposisi Pegawai Subdit Perencanaan Audit  
 Berdasarkan Jenis Kelamin dan Golongan Ruang

No	Jenis Kelamin	Golongan Ruang				
		I	II	III	IV	Jumlah
1	Perempuan	0	5	6	0	11
2	Laki-laki	0	5	13	4	22
<b>Jumlah</b>		<b>0</b>	<b>10</b>	<b>19</b>	<b>4</b>	<b>33</b>

Sumber : Data Primer Diolah

Tabel 4.2.  
 Komposisi Pegawai Subdit Perencanaan Audit  
 Berdasarkan Jabatan dan Golongan Ruang

No	Jabatan	Golongan Ruang				
		I	II	III	IV	Jumlah
1	Fungsional	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>1</b>	<b>10</b>
	-PBC Ahli Madya	0	0	0	1	1
	-PBC Ahli Muda	0	0	2	0	2
	-PBC Ahli Pertama	0	0	4	0	4
	-PBC Pelaksana Lanjutan	0	0	3	0	3
2	Struktural	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>3</b>	<b>23</b>
	Kasubdit Perencanaan Audit	0	0	0	1	1
	Kasi Perencanaan Audit	0	0	1	2	3
	Pelaksana Pemeriksa	0	10	9	0	19
<b>Jumlah</b>		<b>0</b>	<b>10</b>	<b>19</b>	<b>4</b>	<b>33</b>

Sumber: Data Primer Diolah

Secara spesifik, subjek penelitian adalah para pegawai dalam jabatan Fungsional Analis pada Subdirektorat Perencanaan Audit, Direktorat Audit Kepabeanan dan Cukai yang memiliki tugas dan fungsi dalam melakukan analisis terkait perencanaan audit. Dalam penelitian ini dipilih 2 (dua) Analis Tingkat Muda dari Subdirektorat Perencanaan Audit, 1 (satu) Analis Tingkat Muda dari Kanwil DJBC Jakarta, 3 (tiga) Analis Tingkat Pertama dari Subdirektorat Perencanaan Audit, dan 1 (satu) Analis Tingkat Pelaksana Lanjutan dari Subdirektorat Perencanaan Audit.

Objek penelitian merupakan permasalahan yang diteliti. Menurut Sugiyono (2017:88) Objek penelitian adalah suatu atribut dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya. Objek Penelitian ini adalah implementasi manajemen risiko dalam penentuan objek audit kepabeanan dan audit cukai atau penentuan objek audit berbasis risiko yang dilakukan oleh fungsional analis pada Subdirektorat Perencanaan Audit Direktorat Audit Kepabeanan dan Cukai, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan.


#### **4.2. Penentuan Objek Audit**

Berdasarkan pasal 5 ayat (1) Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor Per-35/BC/2017 tentang Tatalaksana Audit Kepabeanan dan Cukai disebutkan bahwa penentuan objek audit dilakukan melalui proses perencanaan berdasarkan manajemen risiko atas data dan informasi yang terkait dengan kegiatan kepabeanan dan cukai dan/atau rekomendasi dari unit terkait. Penerapan manajemen risiko dilakukan melalui proses identifikasi risiko, analisis risiko, evaluasi risiko, penanganan risiko serta pemantauan dan review terhadap profil entitas beserta transaksinya untuk menentukan objek audit. Penentuan objek audit dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat kemampuan penyelesaian audit dan *Audit Coverage Ratio* yang ditetapkan oleh Direktur Audit Kepabeanan dan Cukai.

Objek audit ditentukan oleh Direktur Audit Kepabeanan dan Cukai melalui Subdirektorat Perencanaan Audit dengan memanfaatkan data dan informasi yang berasal dari internal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai maupun data eksternal yang terkait dengan kepabeanan dan cukai. Untuk mendukung analisis penentuan objek audit, Subdirektorat Perencanaan audit dapat melakukan observasi lapangan untuk mendapatkan data dan informasi tambahan yang dibutuhkan.

Penentuan objek audit dilakukan dengan berpedoman pada Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor SE-06/BC/2017 tanggal 24 Agustus 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penentuan Objek Audit. Proses Penentuan Objek Audit umum secara terencana berdasarkan SE-06/BC/2017 dilakukan melalui proses sebagai berikut:

Gambar 4.2  
Proses Penyusunan DROA berdasarkan SE-06/BC/2017



Sumber: SE-06/BC/2017 diolah

- a. Penyiapan dan pengumpulan data dan informasi populasi entitas dari internal dan eksternal DJBC.
- b. Penentuan dan/atau Updating Cluster yang dilakukan secara berkala setiap menentukan nominasi objek audit untuk mengelompokkan entitas berdasarkan risiko yang sejenis.
- c. Review Daftar Rencana Objek Audit (DROA) sebelumnya.
- d. Identifikasi risiko dan penentuan kriteria.
- e. Filtering berdasarkan kriteria diatas.
- f. Penilaian terhadap bobot variabel untuk menentukan ranking berdasarkan scoring.
- g. Hasil dari penelitian berdasarkan scoring selanjutnya dibuat daftar nominasi obyek audit
- h. Penyiapan bahan analisis objek audit.
- i. Pembuatan Program Analisis Perencanaan (PAP)
- j. Analisis terhadap daftar nominasi objek audit berdasarkan PAP dan dituangkan dalam Laporan Analisis Objek Audit (LAOA).
- k. Penentuan objek audit berdasarkan hasil analisis dan menuangkan dalam DROA.

- l. Penerbitan Nomor Penugasan Audit (NPA) umum terencana.
- m. Monitoring dan evaluasi atas DROA yang telah ditentukan.

#### 4.3 Alur Proses Penentuan Objek Audit Menurut Para Narasumber

Berikut ini terlampir daftar informan yang di wawancara dan diskusi terkait implementasi manajemen risiko dalam penentuan objek audit dan proses prosedur penentuan objek audit yang dianggap tepat sehingga menghasilkan proses perencanaan audit dan jumlah tagihan audit yang optimal.

Tabel 4.3.  
Daftar Informan Diskusi

No	Nama	Jabatan
1	AM1	Pemeriksa Bea dan Cukai Ahli Muda
2	AM2	Pemeriksa Bea dan Cukai Ahli Muda
3	AM3	Pemeriksa Bea dan Cukai Ahli Muda
4	AP1	Pemeriksa Bea dan Cukai Ahli Pertama
5	AP2	Pemeriksa Bea dan Cukai Ahli Pertama
6	AP3	Pemeriksa Bea dan Cukai Ahli Pertama
7	AP4	Pemeriksa Bea dan Cukai Ahli Pertama
8	PD1	Pemeriksa Bea dan Cukai Pelaksana Lanjutan

Sumber: Data Primer Diolah


Dari 10 (Sepuluh) Fungsional Analis pada Subdirektorat Perencanaan Audit, dipilih 2 (dua) PBC Ahli Muda dan 4 (empat) PBC Ahli Pertama, satu PBC Pelaksana lanjutan dan 1 (satu) PBC Ahli Muda dari Perencanaan Kanwil DJBC Jakarta sebagai informan. Informan dipilih dari Fungsional Analis karena para fungsional analis inilah yang memiliki tugas pokok dalam melakukan analisis penentuan objek audit.

##### 4.3.1 Pengelolaan Database Perencanaan Audit Kepabeanan dan Cukai

Berdasarkan data dokumentasi berupa slide presentasi Subdit Perencanaan Audit tahun 2019 yang peneliti peroleh dari analisis perencanaan audit AP1 diperoleh informasi bahwa dalam rangka melaksanakan implementasi inisiatif strategis pengembangan sistem kepatuhan pengguna jasa, dalam *framework* Sistem Kepatuhan Pengguna Jasa (SKPJ), tools analisa targeting merupakan bagian yang

tidak terpisahkan dan harus terintegrasi dalam sistem tersebut, maka diperlukan dashboard dalam rangka monitoring *Post Clearance Control*.

Gambar 4.3  
Framework Sistem Kepatuhan Pengguna Jasa



Sumber: Slide Presentasi Subdit Perencanaan Audit: 2019

Dashboard profil dan analisis yang dibangun oleh tim analis perencanaan bisa memberikan gambaran untuk menilai risiko pengguna jasa kepabeanaan dan cukai dalam melaksanakan sistem dan prosedur terkait dengan pelaksanaan peraturan perundang-undangan dibidang kepabeanaan dan cukai dengan melakukan analisis dalam penentuan targeting objek audit, penul maupun objek analisis targeting lainnya.

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti ke Dashboard profil dan analisis Subdit Perencanaan Audit yang terletak di ruang database dan analisis, peneliti menilai bahwa dashboard profil umum dalam dashboard analisis merupakan dashboard profil risiko entitas yang memberikan gambaran menyeluruh secara umum atas transaksi entitas yang terdiri atas:

- Dashboard Populasi Entitas yang terdiri atas data dan informasi eksistensi entitas dan status entitas, profil risiko, KLU Pajak dan KLUI, pengurus dan penanggung jawab entitas, *nature of business* entitas, hubungan keterkaitan dengan entitas lain yang terkait dengan kegiatan kepabeanaan dan cukai, riwayat audit, riwayat

- keberatan banding, data penindakan, SPTNP dan penelitian ulang dan profil entitas lainnya.
- b. Dashboard Komoditas yang terdiri analisa trend komoditas barang, informasi komoditas rawan atau berisiko tinggi, komoditas yang terkena pembebanan bea masuk tambahan yaitu bea masuk anti dumping, bea masuk imbalan, bea masuk tindakan pengamanan, dan bea masuk pembalasan, komoditas yang mendapat fasilitas kepabeanan dan cukai serta perpajakan, komoditas larangan dan pembatasan, analisa trend tarif efektif komoditas barang per KLUI dan profil komoditas lainnya.
  - c. Dashboard transaksi yang terdiri data nilai pabean, klasifikasi dan pembebanan, tarif preferensial dan tarif diskriminatif (*anti dumping, safeguard*, pembalasan, imbalan), nilai fasilitas kepabeanan dan cukai, nilai devisa, nilai pungutan negara, data penetapan (SPTNP, PKS, Hasil Lab), analisa perilaku importir, analisa perilaku indenter, persandingan data perpajakan dengan data kepabeanan dan data transaksi terkait lainnya.

Dalam melakukan proses penentuan objek audit, langkah pertama yang dilakukan oleh tim analis adalah pengelolaan database berupa penarikan data, verifikasi data, validasi data, kompilasi dan membangun populasi atas data tersebut sehingga diperoleh database yang berisi Profil Entitas, Profil Komoditas dan Profil Data Transaksi. Seperti yang diungkapkan oleh informan AM1 yang berhasil peneliti temui di ruang kerjanya di lantai 4 Gedung Sulawesi Kantor Pusat DJBC sebagai berikut:

*“Proses awal biasanya disini database populasi diupdate per tiga bulanan dari seluruh transaksi yang ada. disini kita kelompokkan datanya menjadi tiga profiling yaitu profil entitas, komoditas dan transaksi. Yang kita bangun sekarang datanya mulai tahun 2017, 2018 dan 2019.”*

Dari pernyataan yang diungkapkan oleh informan AM1 tersebut menunjukkan bahwa langkah pertama atau proses awal dalam melakukan penentuan objek audit adalah terkait pengelolaan database dashboard analisis yang sedang dibangun oleh tim analis perencanaan. Informan AM1 juga menyampaikan bahwa data yang ada dalam database dashboard analisis dikelompokkan menjadi 3 (tiga) profil yaitu profil entitas, profil komoditas dan profil transaksi.

Hal senada juga diungkapkan oleh informan AM2 yang peneliti temui di ruang kerjanya di Lantai 4 Gedung Sulawesi Kantor Pusat DJBC sebagai berikut:

*“Langkah pertama adalah terkait update populasi entitas, target audit kita siapa saja. Analisis harus mempunyai data profil entitas, profil komoditas, dan data transaksi dari masing masing objek audit. Profil entitas terkait informasi tentang perusahaan, masih ada kegiatan apa tidak, kita cek kegiatan impor atau eksportnya 2 tahun terakhir, bahkan 3 bulan terakhir untuk memastikan bahwa perusahaan memang masih aktif dalam kegiatan ekspor impor. Trus Nature of Businessnya apa, ini penting untuk bisa meng cluster perusahaan nantinya. Kita cek riwayat auditnya kira-kira begitu. Kalau profil komoditas ya apa yang dia impor, ada BM tambahan gak seperti BMAD, BMTP, BMI, BMP, kena lartas gak, termasuk komoditas yang mendapat fasilitas perpajakan gak, trus termasuk komoditas rawan atau berisiko tinggi apa enggak nah kalau data transaksi ya terkait pemberitahuan transaksinya meliputi nilai, HS, Tarif, pungutan negaranya, jumlah PIBnya, data Notul, dan data lainnya”*

Informan AM2 menyebutkan bahwa langkah pertama atau proses awal dalam melakukan penentuan objek audit adalah melakukan update data populasi entitas, dalam hal ini data tersebut diupdate di database dashboard analisis. Selain menyampaikan bahwa terdapat tiga profil dalam dashboard yaitu profil entitas, profil komoditas dan profil data transaksi, informan AM2 juga merinci data apa saja yang ada dalam setiap profil tersebut.

Peneliti juga berhasil menemui informan AM3 di ruang kerjanya di Kantor Wilayah DJBC Jakarta. Peneliti menanyakan terkait proses penentuan objek audit agar bisa optimal. Informan AM3 memberikan jawaban sebagai berikut:

*“yang pertama ya punya data dulu. Di SE06 disebutkan langkah awalnya ya terkait populasi entitas. Menjadi kendala bagi kita di Kanwil karena kita gak punya akses ke data. Mau analisis harus minta dulu. Iya kalau begitu minta langsung dikasih saat itu juga, ini kan enggak. Ada jeda waktu dari kita minta data sampai data itu kita terima. Mestinya kita diberi akses untuk download ya, kalau browse ya buat apa, namun gak dikasih. Gak tau nanti kalau tahun depan analisis dedicated ya, mungkin bisa. Harusnya bisa kalau enggak ya mau ngapain lagi, bingung lagi nyari data. Asal terkontrol saja orangnya siapa, login logoutnya keliatan, ngambil data apa keliatan”*

Informan AM3 sepakat bahwa langkah pertama dalam proses penentuan objek audit adalah ketersediaan data. Namun, informan AM3 menyampaikan kendala dalam akses data untuk tujuan analisis. Jika Analisis di Kanwil mau

melakukan analisis dalam rangka penentuan objek audit, maka harus membuat surat permintaan data ke Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai (IKC), namun ada jeda waktu dari permintaan data sampai dengan data diterima. Dengan mekanisme seperti ini data yang diperoleh juga terbatas sesuai dengan data entitas yang diminta saja. Hal ini berbeda dengan kondisi di kantor pusat, dimana analis perencanaan sudah punya akses langsung ke data, jadi data tersebut bisa diolah dan tidak dibatasi entitasnya.

Peneliti juga berhasil menemui informan AP1 dan informan AP2 di ruang rapat lantai 4 Gedung Sulawesi, terkait dengan proses penentuan objek audit, informan AP1 menyampaikan pernyataan sebagai berikut:

*“yang pertama kita update database Dashboard Analisis. jadi kami membangun yang namanya Dashboard Analisis dengan menggunakan software Power BI dan Power Query dari microsoft office dan itu gratis karena memang bawaan dari microsoft. Dari data itu kami bikin dashboard karena kami sudah punya data nasional PIB, PEB, BC 2.8, BC 1.6, BC 2.6.1, seluruhlah. Dokumen Pabean, Dokumen Perpajakan, Dokumen Riwayat Notul, Pentapan, Dokumen lab itu kami tampilkan dan kami kumpulkan dikompilasi di dashboard analisis itu sebagai alat bantu analisis untuk memberi informasi kalau disitu ada hal hal yang kalau kita bicara analisis atau penentuan targeting itu tidak lepas dari trend. trend itu bicara trantib dan trantis, transaksi tidak biasa dan transaksi tidak standar itu saja sih”*

Informan AP1 menyatakan bahwa langkah pertama dalam proses penentuan objek audit adalah update database. Informan AP1 juga menjelaskan bahwa program dasar dari dashboard analisis itu adalah software Power BI dan Power Query dari microsoft office. Informan AP1 juga menyatakan bahwa tim analis perencanaan sudah memiliki data nasional entitas. Data tersebut dikompilasi di dashboard analisis sebagai alat bantu analisis.

Hal senada diungkapkan oleh informan AP2 yang menyampaikan pernyataan sebagai berikut:

*“pertama terkait update populasi entitas, karena entitas melakukan kegiatan tiap hari dan entitas juga berubah, ada penambahan data importir baru dari registrasi dan ada juga entitas yang sudah tidak aktif melakukan kegiatan kepabeanan. Sementara kita melakukan audit untuk periode dua tahun, artinya data yang kita analisis harus sedekat mungkin kondisinya dengan periode audit jika entitas tersebut menjadi nominasi objek audit, data di database yang sekarang kita pakai namanya adalah dashboard analisis sudah hampir ada semua, data itu*

*ada data yang sudah otomasi yang umumnya data dari IKC seperti data regina, data impor, ekspor, cukai, data manifest, data perpajakan dari portal pertukaran data, data penetapan PFPD, DHE, profil TPB, data KITE, data penerimaan, data PIBK bahkan data PKSI, BPIB, ada. trus data yang kedua itu data semi otomasi misalnya data perusahaan AEO, MITA, data dari Fasilitas, data dari BKPM, data dari cukai, data riwayat audit, data pelanggaran dari direktorat P2, data hasil keberatan banding dan data semi otomasi lainnya.”*

Informan AP2 menyatakan bahwa langkah pertama dalam proses penentuan objek audit adalah melakukan update terhadap populasi untuk memperoleh data yang sedekat mungkin kondisinya dengan periode audit jika entitas tersebut menjadi nominasi objek audit. Informan juga menyampaikan bahwa hampir semua data sudah ada di dashboard analisis baik data yang sudah otomasi maupun data semi otomasi.

Pada kesempatan yang berbeda, peneliti menemui informan AP3 di ruang kerja analis di lantai 4 Gedung Sulawesi Kantor Pusat DJBC. Ketika peneliti menanyakan proses penentuan objek audit yang dianggap bisa optimal, informan AP3 menyampaikan sebagai berikut:

*“yang pertama memastikan bahwa data untuk analisis ini sudah update. jangan sampai karena tidak update, entitas yang sudah tidak aktif dalam melakukan kegiatan kepabeanan atau cukai malah masuk nominasi. Makanya datanya harus selalu diupdate. data apa saja yang diupdate ke database, kalau saya bilang ya semua data yang bisa kita peroleh kita masukkan, yang utama sih data profil entitas, profil komoditas dan profil transaksi. di perencanaan, gak cuma data itu yang masuk ke database analisis. data terkait hasil lab, PKSI, data perpajakan dari portal pertukaran data, semuanya dimasukkan ke database”*

Berdasarkan pernyataan dari informan AP3 tersebut, informan AP3 sepakat bahwa langkah pertama dalam penentuan objek audit adalah melakukan update data ke database. Informan AP3 juga memberikan pernyataan bahwa data yang ada di database dashboard analisis berisi profil entitas, profil komoditas dan profil transaksi.

Informan AP4 juga peneliti temui di ruang kerja analis di lantai 4 Gedung Sulawesi Kantor Pusat DJBC namun pada kesempatan yang terpisah dengan informan AP3. Ketika peneliti menanyakan terkait proses penentuan objek audit,

langkah apa yang harus dilakukan pertama kali, informan AP4 memberikan jawaban sebagai berikut:

*“pertama-tama update database auditee. Objek audit kita kan ada importir, eksportir, pengusaha TPS, Pengusaha TPB, PPJK, Pengangkut dan objek audit cukai seperti pengusaha pabrik, pengusaha tempat penyimpanan, Importir, Penyalur, dan pengguna fasilitas cukai. ini dulu yang harus kita pastikan datanya. profil dari entitas sendiri, komoditi apa yang diimpor termasuk data transaksinya. Profil entitas perlu dianalisis untuk mengetahui apakah nominasi objek audit tersebut masih beroperasi, siapa penanggung jawabnya, nature of businessnya apa, pernah diaudit apa belum, pernah melakukan pelanggaran apa tidak. ta transaksinya ya umumnya terkait dengan data yang di declare di PIB, Nilai pabean selama periode analisis, data klasifikasi dan tarif, ada fasilitas atau nggak, jumlah PIBnya berapa, termasuk data perpajakan yang terkait kegiatan impor dan ekspornya”*

Menurut pernyataan informan AP4, langkah pertama dalam prose penentuan objek audit adalah melakukan update terhadap database. Informan juga menjelaskan data apa saja yang ada dalam database dashboard analisis.

Informan selanjutnya yang peneliti temui adalah informan PD1, informan PD1 ini tugas utamanya adalah sebagai penyaji data dalam tim analis. Ketika ditanya terkait proses penentuan objek audit, informan PD1 menjawab sebagai berikut:

*“kalau sebagai penyaji data, tugas utamanya kan menyajikan semua data terkait entitas yang diminta oleh analis. Sebenarnya tiap hari kita lakukan update data ke database karena populasi data kita sangat besar dan untuk menyajikan data itu ke dashboard perlu didownload dulu dari data sumbernya dalam hal ini sebagian besar data dari Direktorat IKC. selain polulasinya yang sangat besar, sebagai contoh importir dan eksportir saja ada 72.000 entitas, juga jenis data yang harus disiapkan macam macam, tidak terbatas data transaksi seperti di PIB dan PEB, profil entitasnya juga, termasuk data data yang semi otomasi yang perlu diupdate dari direktorat lain selain direktorat IKC misalnya data riwayat audit kita update dari data subdit Monev Pentas, data keberatan banding dari direktorat KBP, data pelanggaran dari direktorat P2”*

Menurut jawaban dari informan PD1 diatas, langkah pertama yang dilakukan oleh tim analis dalam proses penentuan objek audit adalah melakukan update data ke database.

Berdasarkan pernyataan dari 8 (delapan) informan diatas, dapat disimpulkan bahwa proses pertama dalam rangkaian proses penentuan objek audit agar penentuan objek audit yang dilakukan bisa optimal adalah melakukan pengelolaan data pada database, kecuali informan AM3 di Kanwil yang dalam proses penentuan objek audit, datanya tidak bersumber dari database, namun melakukan permintaan data ke Direktorat IKC sebagai unit yang mengelola data otomasi entitas yang melakukan transaksi dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Peneliti menyarankan agar unit yang melaksanakan fungsi audit di Kantor Wilayah dan Kantor Pelayanan Utama bisa diberi akses untuk melakukan fungsi download data ke database atau disediakan aplikasi Dashboard Analisis dengan database sesuai dengan data entitas yang terdaftar pada Kantor Wilayah dan Kantor Pelayanan Utama tersebut agar bisa melaksanakan fungsi analisa perencanaan dan penentuan objek audit yang lebih optimal.

Dari hasil diskusi dan wawancara serta data dokumentasi yang peneliti peroleh dari informan AP1, ternyata terdapat 22 (dua puluh dua) jenis data yang berbeda yang terdiri dari 13 (tiga belas) data otomasi (*Business Intelligence*) yang disediakan oleh Direktorat IKC dan 9 (sembilan) jenis data Semi Otomasi dari unit lain di Kantor Pusat DJBC dan Eksternal DJBC. Data tersebut adalah sebagai berikut:

1. Data Otomasi BI (*Business Intelligence*), unit penyedia: Direktorat IKC
  - a. Data Regina (Aplikasi Registrasi Importir DJBC)
  - b. Data Impor (BC 2.0)
  - c. Data Ekspor (BC 3.0)
  - d. Data Cukai (Registrasi dan Transaksi)
  - e. Data Manifest (Inward dan Outward)
  - f. Data Perpajakan (lampiran SPT Masa PPN, dll)
  - g. Data penetapan PFPD
  - h. Data Devisa Hasil Ekspor (DHE) dan feedback BPS
  - i. Data profil TPB-PLB online
  - j. Data KITE
  - k. Data Penerimaan
  - l. Data PIBK

- m. Data PKS, BPIB, Lartas, Blokir dan Database Nilai Pabean
- 2. Data Semi Otomasi, unit penyedia: Kantor Pusat dan Eksternal DJBC
  - a. Data dari Direktorat Teknis Kepabeanaan dan Direktorat IKC, berupa data AEO (Authorized Economic Operator), MITA (Mitra Utama), PKS, USDFS, BPIB, BMAD dan BMTP
  - b. Direktorat Fasilitas Kepabeanaan berupa data Fasilitas Pabean, data Tempat Penimbunan Berikat (Kawasan Berikat, Gudang Berikat, Pusat Logistik Berikat, Toko Bebas Bea), data KITE
  - c. Badan Koordinasi Penanaman Modal berupa data entitas terdaftar menggunakan Skep BKPM
  - d. Direktorat Teknis dan Fasilitas Cukai berupa data NPPBKC dan data cukai tertentu
  - e. Direktorat Audit Kepabeanaan dan Cukai berupa data riwayat audit (tagihan dan pelanggaran)
  - f. Direktorat Penindakan dan Penyidikan berupa data Satuan Bukti Pelanggaran Kepabeanaan dan Cukai
  - g. Direktorat Keberatan Banding dan Peraturan berupa data keberatan dan banding terutama terkait kasus audit
  - h. Data TPS Online
  - i. Data Penetapan Pabean (SPTNP, SPKTNP, SPP, SPSA, dll)

Masih dari dokumentasi yang peneliti peroleh dari informan AP1, diketahui bahwa saat ini data populasi entitas pada database perencanaan adalah 72.683 entitas yang terdiri dari 38.170 entitas aktif dan 34.513 entitas tidak aktif. Dari 38.170 entitas aktif tersebut, 36.687 entitas non fasilitas, dan 1.483 entitas fasilitas TPB.

Dari 36.687 populasi entitas non fasilitas, terkait dengan profil risiko, Very High Risk ada 17.905 entitas, High Risk 670 entitas, lainnya 984 entitas, Low Risk 7.507 entitas, dan Medium Risk 9.621 entitas. Total Low Risk dan Medium Risk sebanyak 17.128 entitas.

Dari 1.483 entitas fasilitas TPB, Fasilitas Kawasan Berikat 1.405 entitas, Gudang Berikat 74 entitas, Toko Bebas Bea 17 entitas, Penimbunan Berikat 7 entitas dan PLB dan PDPLB 64 entitas.

### 4.3.2 Dashboard Analisis

#### 4.3.2.1 Identifikasi Risiko dan Kriteria

Setelah langkah pertama dalam proses penentuan objek audit telah terjawab, peneliti melanjutkan pertanyaan dan diskusi terkait langkah selanjutnya setelah melakukan pengelolaan database dan data apa saja yang ada di database dashboard analisis. Informan AM1 yang ditemui di ruang rapat lantai 4 Gedung Sulawesi terlihat antusias dalam memberikan penjelasan. Informan AM1 menyatakan bahwa:

*“Untuk importir risiko di nilai pabean yang paling gampang risiko di incoterm, incoterm yang non-CIF, dari devisa itu yang non CIFnya 50% keatas, kalau ada selisih freight. abis itu lihat selisih BI PPN dengan PIB. kalau tarif biasanya ada inkonsistensi HS sama dari data notul. Kita buat tarif maksimal dan minimal di HS itu, terkait tarif nanti dianalisis juga dari hasil lab, hasil hasil banding, hasil penul, hasil dari PKSI, itu ada semua. Nah itulah kalau sudah ada angka potensi biasanya dicari yang angka potensi diatas 1M, dari jumlah nilai sama tarif itulah yang menjadi basket untuk kita analisis. risiko jumlah jenis bisa diwaspadai komoditi dalam bentuk bulk dan curah karena rawan selisih jumlah. kalau FTA attensi ketentuan prosedural misalnya SKA diterbitkan 3 hari setelah tanggal B/L, tarif repositas dan lainnya. kalau untuk fasilitas ya terkait barang yang mendapat fasilitas baik pemasukan, pengeluaran, dan penggunaan atau pemanfaatannya. ekportir dan cukai, sekarang jarang dijadikan targetting, eksportir biasanya digunakan untuk joint audit karena kegiatan ekspor beririsan dengan pajak, kalau ekspor dengan bea keluar hampir tidak pernah sekarang. kalau cukai biasanya kalau ada rekomendasi saja tapi banyak hal yang bisa kita eksplora sebenarnya.”*

Dari pernyataan informan AM1 tersebut, proses selanjutnya adalah identifikasi risiko entitas. Risiko entitas dibagi 4 kelompok besar yaitu risiko kelompok importir, risiko kelompok entitas fasilitas, risiko kelompok entitas eksportir dan risiko kelompok entitas cukai. Risiko tiap kelompok juga dijabarkan yaitu importir risikonya terkait risiko nilai pabean, risiko tarif, risiko jumlah jenis, dan risiko FTA. Risiko fasilitas terdiri dari risiko pemasukan, penggunaan dan pengeluaran barang fasilitas. Risiko eksportir dan risiko cukai jarang dilakukan analisis.

Hal senada diungkapkan oleh informan AM2, ketika peneliti menanyakan proses selanjutnya dalam rangkaian proses penentuan objek audit, informan AM2 menyatakan bahwa:

*“pertama identifikasi risiko dahulu. risiko kita sesuaikan dengan jenis entitas, ada risiko impor, ekspor, cukai dan fasilitas.... identifikasi risiko itu sama dengan program audit sebenarnya. Misalnya untuk importir risikonya di Nilai, Tarif, Jumlah dan Jenis barang dan kalau ada SKA. Eksportir risikonya adalah risiko adanya bea keluar, kebenaran jumlah jenis ekspor dan HPE untuk bea keluar. kalau fasilitas ya risiko di saldo awal, pemasukan, pemakaian, pengeluaran, dan eksistensinya. kalau cukai terkait pita cukai, produksi, pengeluaran dan pembebasan atau tidak dipungut cukai”*

Dari pernyataan informan AM2 tersebut, jelas dinyatakan bahwa identifikasi risiko merupakan proses selanjutnya dalam rangkaian proses penentuan objek audit. Risiko dikelompokkan kedalam 4 (empat) karegori yaitu risiko kelompok importir, eksportir, cukai dan fasilitas. Informan AM2 juga menyatakan bahwa identifikasi risiko di perencanaan sama dengan langkah-langkah auditor dalam program audit yang dibuat oleh tim audit, karena pada prinsipnya audit dilakukan berdasarkan risiko entitas.

Berbeda dengan informan AM3 yang peneliti temui di ruang kerjanya di Kanwil Jakarta, karena informan AM3 dalam melakukan analisis data bukan dari database, tetapi diperoleh dari surat permintaan data, maka peneliti menanyakan terkait maksud dari tahap identifikasi risiko yang dimaksud di SE-06/BC/2017. Atas pertanyaan peneliti, informan AM3 menyatakan bahwa:

*“identifikasi risiko itu adalah usaha untuk menemukan atau mengetahui risiko yang mungkin timbul. Kalau kita bicara terkait impor, risikonya apa sih? Ya risiko di nilai pabean, tarif, jumlah dan fasilitas SKA. Kalau di ekspor risikonya ya terkait bea keluar kalau kita bicara masalah penerimaan ya. kalau fasilitas risikonya mulai barang masuk sampai barang keluar dengan tujuan ekspor maupun lokal. trus apa lagi ya, cukai macam macam, mulai dari pemesanan pita cukai, produksi, pengeluaran, fasilitas cukai”*

Ternyata dari pernyataan informan AM3 senada dengan yang disampaikan tim analis dari subdirektorat perencanaan kantor pusat bahwa dalam proses identifikasi risiko, risiko tersebut dibagi menjadi empat kelompok yaitu impor, ekspor, fasilitas dan cukai. Informan AM3 juga menjelaskan jenis risiko tiap kelompok tersebut.

Informan AP1 dan informan AP2 yang ditemui bersama di ruang rapat lantai 4 terlihat antusias dalam menjelaskan proses penentuan objek audit, setelah melakukan pengelolaan database, informan AP1 menyatakan bahwa:

*“sebagai contoh sederhananya importir umum, Risikonya apakah di importir umum? paling kan nilai, identifikasi, pembebanan, SKA, jumlah jenis. artinya berarti dengan sasaran yang dituju di audit, saya membuat targetingnya itu juga inline dengan itu, artinya ketika bicara masalah pemeriksaan nilai, dengan data-data pemanfaatan data perpajakan, data kepabeanan, itu diharapkan bisa memberikan sinyal awal lah ya, bisa memberikan kayak misalkan pembelian di SPT PPh Badan di lampiran 2 itu kan ada pembelian barang dagangan ya, misalkan disitu 1 Miliar untuk periode 1 tahun takwim 2018 nah kemudian angka satu miliar itu saya bandingkan dengan total nilai pabean plus bea masuk tahun 2018 artinya ada selisih yang signifikan gak disitu. nah itu artinya identifikasi risiko atau flagnya itu terkait dengan nilai pabean itu bisa diidentifikasi sejak dini gitu loh. misalkan kalau bicara masalah nilai apalagi sih, royalti, berarti di depan itu di bagian biaya biaya yang masih harus ditambahkan itu yang kemudian risiko itu kami coba petakan diawal.”*

Dari pernyataan yang disampaikan oleh informan AP1, dapat disimpulkan bahwa proses selanjutnya adalah identifikasi risiko. Informan AP1 memberikan contoh risiko importir umum adalah risiko di nilai pabean, identifikasi, pembebanan, dan jumlah jenis berikut teknik analisisnya.

Dalam kesempatan yang sama, informan AP2 memberikan penjelasan tambahan sebagai berikut:

*“kita harus klasifikasi entitas tersebut ke empat kelompok, impor, ekspor, fasilitas dan cukai. hal ini dilakukan untuk identifikasi risikonya nantinya. risiko untuk masing masing kelompok ini sebenarnya sudah inline dengan program audit yang ada sekarang untuk masing masing kelompok tersebut.”*

Jelaslah bahwa langkah selanjutnya menurut informan AP2 adalah identifikasi risiko yang dilakukan dengan mengidentifikasi risiko kelompok importir, eksportir, fasilitas dan cukai. Mengenai risikonya apa saja, informan AP2 menyatakan bahwa identifikasi risiko yang dilakukan dalam proses perencanaan inline dengan program audit dari tim audit.

Informan AP3 yang berhasil peneliti temui di ruang kerja analis ketika peneliti menanyakan proses selanjutnya dari penentuan objek auditt, informan AP3 menyatakan bahwa:

*“langkah awal adalah clustering sesuai dengan kategorinya dalam hal ini dibagi ke importir, eksportir, fasilitas dan cukai. identifikasi risiko untuk keempat kelompok itu misalnya importir risikonya ya di pemberitahuan nilai pabean, jumjen, klasifikasi dan tarif. kalau*

*eksportir risikonya ada di ekspor dengan komoditi barang ekspor yang terkena BK. fasilitas misalnya KB risikonya mulai dari barang impor masuk pakai BC 23 sampai barang tersebut diekspor pakai BC 30 atau jual lokal dengan dokumen BC 25”*

Menurut informan AP3, setelah pengelolaan database, selanjutnya dilakukan clustering ke dalam 4 (empat) kategori yaitu importir, eksportir, fasilitas dan cukai. Clustering ini dilakukan untuk mempermudah identifikasi risiko entitas karena sudah dibagi menjadi kategori tersebut. Informan AP3 juga menjelaskan risiko tiap kategori.

Hal senada disampaikan oleh informan AP4 yang berhasil ditemui di ruang kerja analis. Informan AP4 menyatakan bahwa: *“di database data entitas dikelompokkan menjadi 4 kategori untuk identifikasi risikonya karena keempat kategori ini punya risiko yang berbeda. kategori tersebut adalah importir non fasilitas, eksportir, fasilitas dan cukai.”* Dari pernyataan tersebut bisa disimpulkan bahwa informan AP4 menyatakan bahwa proses selanjutnya dalam penentuan objek audit adalah identifikasi risiko.

Informan PD1 yang peneliti temui di ruang database memberikan jawaban yang singkat, padat dan jelas. Informan PD1 menyatakan bahwa: *“di database data entitas ini sudah dibagi menjadi 4 sesuai risikonya. ada importir non fasilitas, importir dengan fasilitas, eksportir dan cukai”*. Dari jawaban tersebut telah jelas bahwa setelah setelah pengelolaan database, langkah selanjutnya adalah melakukan identifikasi risiko.

Dari 8 (delapan) informan yang berhasil peneliti temui, 1 (satu) informan memberikan penjelasan terkait maksud proses identifikasi risiko dan 7 (tujuh) informan menyatakan bahwa langkah selanjutnya setelah melakukan pengelolaan database adalah melakukan identifikasi risiko ke dalam 4 (empat) kategori yaitu kategori importir, eksportir, fasilitas dan cukai. Langkah ini merupakan proses penentuan objek audit yang kedua yang harus dilakukan agar penentuan objek audit bisa optimal. Detail risiko tiap kategori berdasarkan hasil wawancara, diskusi dan dokumen yang diperoleh dari informan AP1 adalah sebagai berikut:

1. Importir
  - a. Risiko Nilai Pabean
  - b. Risiko Klasifikasi

- c. Risiko Jumlah dan Jenis
- d. Risiko FTA
- 2. Eksportir
  - a. Risiko Bea Keluar
  - b. Risiko Jumlah dan Jenis barang Ekspor
  - c. Risiko Harga Patokan Ekspor
- 3. Fasilitas
  - a. Risiko Pemasukan Barang Impor Fasilitas
  - b. Risiko Penggunaan Barang Impor Fasilitas
  - c. Risiko Pengeluaran Barang Impor Fasilitas
- 4. Cukai
  - a. Risiko Pelunasan Cukai (Pelekatan Pita Cukai atau Pembayaran)
  - b. Risiko Produksi BKC dan Pengeluaran BKC
  - c. Risiko Pembebasan dan tidak dipungut BKC

Berikut disajikan Matriks Pembobotan dan Scoring Importir, Fasilitas Kawasan Berikat dan Fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) dalam menentukan nominasi objek audit.

Tabel 4.4  
Matriks Pembobotan dan Scoring Importir dalam Menentukan Nominasi

No	Variabel	Range	Nilai	Bobot	Score
1	Devisa BC 2.0 Non-FTA	<= 50 M	1	20%	
		> 50 M s.d 100 M	2		
		> 100 M s.d. 250 M	3		
		> 250 M s.d. 500 M	4		
		> 500 M	5		
2	Jumlah PIB	<= 100	1	5%	
		> 100 s.d. 150	2		
		> 150 s.d. 300	3		
		> 300 s.d 700	4		
		> 700	5		
3	Profil Risiko	Non MITA-Medium Risk	1	15%	
		Non MITA-Low Risk	2		
		MITA-Medium Risk	3		
		MITA-Low Risk	4		
		AEO	5		
4	Tagihan Audit Terakhir	<= 500 Juta	1	10%	
		> 500 Juta s.d. 1 M	2		
		> 1 M s.d. 2.5 M	3		
		> 2.5 M s.d. 5 M	4		
		> 5 M atau Belum Pernah diaudit	5		

No	Variabel	Range	Nilai	Bobot	Score
5	Variasi HS	<= 30	1	5%	
		> 30 s.d. 50	2		
		> 50 s.d. 75	3		
		> 75 s.d. 100	4		
		> 100	5		
6	Jumlah SPTNP	0	1	5%	
		1	2		
		2	3		
		3	4		
		>3	5		
7	Tarif BM Efektif Non-FTA	<= 0.15%	1	5%	
		> 0.15% s.d. 1.25%	2		
		>1.25% s.d. 3.5%	3		
		> 3.5% s.d. 5%	4		
		> 5%	5		
8	% Selisih PPN PIB vs SPT PPN B1	<=5%	1	5%	
		> 5% s.d. 10%	2		
		> 10% s.d. 20%	3		
		>20% s.d. 30%	4		
		> 30%	5		
9	Jumlah SBP	0	1	10%	
		1	2		
		2	3		
		3	4		
		>3	5		
10	Jumlah Flag Audit	0	1	5%	
		1 s.d 10	2		
		11 s.d 20	3		
		21 s.d. 30	4		
		> 30	5		
11	Ada Usulan Audit	Tidak	1	15%	
		Ada	5		

Tabel 4.5

Matriks Pembobotan dan Scoring Kawasan Berikut dalam Menentukan Nominasi

No	Variabel	Range	Nilai	Bobot	Score
1	Devisa BC 2.3	<= 250 M	1	12%	
		> 250 M s.d 750 M	2		
		> 750 M s.d. 2 T	3		
		> 2 T	4		
2	BM Tangguh	<= 25 M	1	20%	
		> 25 M s.d. 50 M	2		
		> 50 M s.d. 100 M	3		
		> 100 M	4		
3	Penjualan Lokal	<= 50 M	1	20%	
		> 50 M s.d. 200 M	2		
		> 200 M s.d. 500 M	3		
		> 500 M	4		
4	% Ekspor / Impor	> 140%	1	12%	
		> 110% s.d. 140%	2		
		> 90% s.d. 110%	3		
		<= 90%	4		

No	Variabel	Range	Nilai	Bobot	Score
5	Selisih A1 vs BC 3.0	<= 50 M	1	8%	
		> 50 M s.d. 100 M	2		
		> 100 M s.d. 500 M	3		
		> 500 M	4		
6	Selisih B1 vs BC 2.0	<= 50 M	1	8%	
		> 50 M s.d. 100 M	2		
		> 100 M s.d. 500 M	3		
		> 500 M	4		
7	Rekomendasi / Usulan Audit	Tidak ada Usulan	1	10%	
		Ada Usulan	4		
8	Riwayat Audit	<= 100 Juta	1	10%	
		> 100 Juta s.d. 500 Juta	2		
		> 500 Juta s.d. 1 M	3		
		>1 M atau belum pernah diaudit	4		

Tabel 4.6  
Matriks Pembobotan dan Scoring KITE dalam Menentukan Nominasi

No	Variabel	Range	Nilai	Bobot	Score
1	Devisa KITE	<= 200 M	1	20%	
		> 200 M s.d 500 M	2		
		> 500 M	3		
2	BM Bebas KITE	<= 10 M	1	30%	
		> 10 M s.d. 30 M	2		
		> 30 M	3		
3	% Ekspor (Kode 03) / Impor (Fas KITE)	> 140%	1	20%	
		> 90% s.d. 140%	2		
		> 90%	3		
4	Riwayat Tagihan Audit	< 300 Juta	1	15%	
		> 300 Juta s.d. 1 M	2		
		> 1 M	3		
5	Rekomendasi / Usulan / Flag Audit	Tidak Ada Usulan	1	15%	
		Ada Usulan	3		

#### 4.3.2.2 Filtering data Populasi Entitas

Proses selanjutnya setelah melakukan proses identifikasi risiko adalah melakukan filtering (pembasketan) atas data tersebut dengan parameter-parameter yang telah telah ditetapkan diantaranya:

##### 1. Profil Risiko Importir

Salah satu parameter filtering atau pembasketan yang dilakukan adalah profil risiko importir. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari informan AM1 yang penulis temui di ruang rapat lantai 4 Gedung Sulawesi. Setelah menjelaskan 2 proses sebelumnya, informan AM1 menyatakan bahwa: *“kita bagi lagi berdasarkan profil basket umum, pertama profil risiko, low dan medium yang kita ambil. HR dan VHR tidak diambil, ini sesuai dengan iku dari KI.....”*

Menurut pernyataan dari informan AM1, filtering atau pembasketan yang dilakukan kriteria pertama adalah profil risiko importir. Hanya importir dengan kategori risiko *low risk* dan *medium risk* yang akan dianalisis lebih lanjut, sementara importir dengan kategori *High Risk* dan *Very High Risk* tidak dilakukan analisis.

Informan AM2 yang peneliti temui di ruang kerjanya menyatakan bahwa: *“langkah selanjutnya adalah kita lakukan filtering. Disini kriterianya telah kita sepakati yang wajib itu ada empat, ini untuk yang impor ya. Kriteria filtering itu pertama terkait profil risiko entitas, yang boleh kita audit hanya yang MR dan LR, VHR dan HR tidak.....”*

Dari pernyataan yang diungkapkan informan AM2 jelas dinyatakan bahwa langkah selanjutnya adalah filtering dan kriteria pertama adalah terkait profil risiko entitas. Yang akan dilakukan analisis lebih lanjut adalah kategori risiko *low risk* dan *medium risk*.

Informan AP1 dan AP2 yang peneliti lakukan diskusi bersama di ruang rapat lantai 4 Gedung Sulawesi masih antusias menjelaskan proses selanjutnya setelah proses identifikasi risiko. Informan AP1 menyatakan bahwa:

*“jadi begini, kita bicara ada proses pembasketan dulu ya, datanya sangat banyak, ada sekitar 67.000 importir. Dari 67.000 importir itu kita harus memiliki mekanisme awal yaitu filtering. Mekanismenya apa dengan filtering ini, misalkan untuk tujuan audit diantaranya pertama jalur atau profil. kita cuma ambil importir dengan profil risiko low sama medium....”*

Menurut penuturan informan AP1, setelah proses identifikasi risiko maka langkah selanjutnya adalah filtering. Kriteria pertama filtering atau pembasketan ini adalah profil risiko importir. Yang diambil adalah profil risiko importir *low risk* dan *medium risk*.

Informan AP2 menyatakan bahwa:

*“pertama itu tema berasal dari struktural. Struktural temanya mau apa nih, misalnya tema kendaraan bermotor yang belum pernah diaudit, atau kendaraan bermotor yang ada CKDnya, atau misalnya mau tema alat kesehatan, nanti kita ambil dari data populasi itu untuk filtering pembasketan. pertama yang paling pokok itu adalah profil risiko importir itu wajib....”*

Menurut penuturan informan AP2, setelah proses identifikasi risiko maka langkah selanjutnya adalah filtering dengan kriteria pertama adalah profil risiko importir. Namun, informan menyatakan bahwa dalam proses filtering ini terkadang sudah ada penentuan tema analisis dari struktural, sehingga saat filtering populasi data sudah mengerucut.

Informan AP3 yang peneliti temui di ruang kerja analis menjelaskan proses penentuan objek audit setelah proses identifikasi risiko. Informan AP3 menyatakan bahwa:

*“langkah selanjutnya data tersebut kita filter, tidak mungkin kita analisis semua populasi yang jumlahnya 70ribuan dat importir itu. Filternya pake apa? di pusat ada beberapa parameter untuk pembasketan. Pertama risiko importir, kita kan sudah dibagi tuh risiko pengguna jasa, untuk audit kita audit yang LR dan MR, untuk yang HR dan VHR domainnya pengawasan, bisa P2 atau kantor pemasukan...”*

Menurut pernyataan informan AP3 tersebut, langkah selanjutnya adalah filtering dengan kriteria profil risiko importir. Yang diambil adalah profil risiko importir *low risk* dan *medium risk*.

Informan AP4 menjelaskan bahwa: *“data tersebut dilakukan filtrasi berdasarkan tema. Tema biasanya dari atasan yang memberi usulan tema audit selanjutnya temanya apa. Datanya kita filter. Di pusat kriteria filternya yang wajib ada 4 yaitu profil risiko importir, hanya low dan medium yang kita audit”*

Menurut penjelasan informan AP4 langkah selanjutnya adalah melakukan filtering berdasarkan tema. Filter pertama adalah profil risiko importir dan yang akan dianalisis lebih lanjut adalah importir *low risk* dan *medium risk*.

Sementara informan PD1 menyatakan bahwa: *“biasanya ada masukan tema apa dari struktural, kita diminta menyiapkan datanya. Data entitas tersebut kemudian difiltering dengan beberapa kriteria diantaranya profil risiko importir, yang diambil low sama medium...”*

menurut informan PD1 langkah selanjutnya filtering yang dilakukan dengan parameter diantaranya yang pertama adalah profil risiko importir juga yang masuk kategori importir *low risk* dan *medium risk*.

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-24/BC/2009 tentang Profil Importir, dan Profil Komoditi Dalam Rangka

Pengawasan dan Pelayanan Kepabeanan di Bidang Impor, Profil Importir didefinisikan sebagai: “kumpulan elemen yang dapat mengindikasikan tingkat risiko importir.” Profil Importir dibagi ke dalam 4 (empat) kategori, yaitu:

- a. Risiko Sangat Tinggi (*Very High Risk*);
- b. Risiko Tinggi (*High Risk*);
- c. Risiko Menengah (*Medium Risk*);
- d. Risiko Rendah (*Low Risk*);

Penetapan tingkat risiko pada profil importir diawali saat importir melakukan registrasi importir. Registrasi importir adalah kegiatan pendaftaran yang dilakukan oleh importir ke Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk mendapatkan Nomor Identitas Kepabeanan (NIK). Berdasarkan registrasi importir ini akan didapatkan data awal seperti jenis barang yang diimpor, nilai pabean yang dilaporkan, jenis usahanya, identitas pengurus dan penanggungjawab, kepastian penyelenggaraan pembukuan dan lain sebagainya. Berdasarkan data awal ini, pihak Bea dan Cukai akan melakukan penelitian formulir isian, meliputi penelitian administrasi dan dapat dilakukan pemeriksaan lapangan. Disamping itu, pihak Bea dan Cukai akan melakukan penilaian seperti halnya “*passing grade*” untuk masuk kedalam proses selanjutnya. Nilai/batas minimal dari penentuan registrasi importir adalah  $\geq 40$ . Berdasarkan data awal ini, Pihak Bea dan Cukai dapat mengamati dan melakukan penilaian pada saat importir melakukan kegiatan importasi. Dari kegiatan importasi yang dilakukannya dapat dilihat data impor dan pelanggarannya terkait dengan jumlah, nilai pabean, tarif, barang-barang yang diimpornya, negara asal, dan lain sebagainya. Berdasarkan data awal saat registrasi dan data saat melakukan impor serta pelanggaran yang dilakukannya, Pihak Bea dan Cukai dapat melakukan analisa dalam rangka penyusunan profil importir.

Berdasarkan hasil diskusi dan wawancara yang peneliti lakukan, informan menyatakan bahwa importir yang bisa dilakukan audit kepabeanan dan cukai hanya importir dengan profil risiko menengah (*medium risk*) dan importir dengan profil risiko rendah (*low risk*). Hal ini disebabkan karena untuk importir dengan tingkat risiko sangat tinggi (*very high risk*) dan importir dengan tingkat risiko tinggi (*high risk*) sudah dilakukan *treatment* penjaluran saat importasi

dimana importir dengan tingkat risiko sangat tinggi dan importir dengan profil risiko tinggi masuk kategori jalur merah yaitu mekanisme pengeluaran barang impor dengan dilakukan pemeriksaan fisik dan penelitian dokumen sebelum penerbitan Surat Perintah Pengeluaran Barang (SPPB). Selain itu hal tersebut sejalan dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) dari Unit kepatuhan internal dimana ditetapkan persentase jumlah pelaksanaan audit kepatuhan dengan profil risiko importir dengan profil risiko menengah (*medium risk*) dan profil risiko rendah (*medium risk*)

## 2. Periode Audit

Dalam melakukan filtering atau pembasketan, kriteria filtering berikutnya adalah entitas tersebut masuk dalam periode audit seperti yang dinyatakan oleh informan AM1 bahwa: “...*trus yang kedua kita filter lagi yang masuk periode audit...*”.

Hal senada dikemukakan oleh informan AM2 menyatakan bahwa: “...*kedua terkait masuk periode audit apa nggaknya, defaultnya kita prioritaskan yang belum pernah diaudit atau pernah diaudit lebih dari dua tahun...*”.

Informan AP1 menyatakan bahwa: “...*yang kedua, sudah masuk periode audit artinya dia belum pernah diaudit atau sudah diaudit lebih dari dua tahun...*”.

Hal serupa disampaikan oleh informan AP2 menyatakan bahwa: “...*kemudian yang kedua masuk periode itu wajib juga...*”.

Informan AP3 juga menyatakan hal yang sama bahwa: “...*yang kedua kriterianya terkait periode audit maksudnya kita ambil entitas yang belum pernah diaudit atau sudah lebih dari 2 tahun tidak diaudit...*”.

Demikian juga informan AP4 menyatakan bahwa: “...*kedua yang sudah diaudit lebih dari 2 tahun atau belum diaudit sama sekali...*”.

Dan yang terakhir informan PD1 menyatakan bahwa: ‘...*trus terkait periode audit yang diambil biasanya yang belum diaudit atau sudah diaudit lebih dua tahun...*”.

Dari 7 (tujuh) informan yang berhasil peneliti temui di Subdit Perencanaan Audit Pusat, semuanya setuju bahwa kriteria filtering diantaranya adalah entitas tersebut masuk periode audit, artinya entitas tersebut belum pernah dilakukan audit kepebeanaan atau sudah pernah dilakukan audit kepebeanaan namun sudah lebih dari dua tahun sejak audit terakhir.

Berdasarkan pasal 20 ayat (1) Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor per-35/BC/2017 tentang Tatalaksana Audit Kepabeanaan dan Audit Cukai menyatakan bahwa periode audit umum ditetapkan selama 2 (dua) tahun sampai dengan akhir bulan sebelum bulan penerbitan surat tugas. Pasal 20 ayat (2) menyatakan bahwa apabila akhir periode audit kurang dari 2 (dua) tahun, maka periode audit dimulai sejak akhir periode audit sebelumnya atau sejak auditee melakukan kegiatan kepebeanaan dan/atau cukai sampai dengan akhir bulan sebelum bulan penerbitan surat tugas.

### 3. *Government atau Non-Government*

Kriteria filtering berikutnya adalah yang akan dilakukan audit adalah importir non pemerintah. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari informan AM2 yang menyatakan bahwa: “...*ketiga terkait audit entitas non pemerintah, yang murni pemerintah seperti satker nggak lah...*”.

Menurut pernyataan dari informan AM2, importir yang akan dilakukan analisis hanya importir non pemerintah. Importir jika itu adalah pemerintah maka akan dikeluarkan dari basket.

Hal senada disampaikan oleh informan AP1 yang menyatakan bahwa: “...*kemudian yang ketiga dia Government atau non government. bendahara, satker dan segala macam itu diabaikanlah...*”.

Informan AP2 juga menyatakan hal serupa bahwa: “...*yang ketiga adalah non government...*”.

Demikian juga pernyataan dari informan AP3 yang menyatakan bahwa: “...*ketiga kita audit yang non government saja...*”.

Informan AP4 juga menyatakan hal serupa bahwa: “...*ketiga audit yang bukan pemerintah...*”.

Terakhir informan PD1 menyatakan bahwa: *“...terakhir yang non pemerintah kalo gak salah...”*.

Dari 7 (tujuh) informan yang ditemui di Subdit Perencanaan Audit, 6 (enam) diantaranya sepakat menyatakan bahwa dalam tahap filtering kriteria filtering diantaranya adalah hanya diambil importir non pemerintah.

Untuk keperluan filtering data entitas, importir yang merupakan lembaga pemerintah tidak dimasukkan ke analisis targetting audit sehingga importir berupa bendahara pemerintah, satuan kerja baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dan lembaga semacam itu dikeluarkan dari basket analisis.

#### 4. Nilai Pabean

Parameter filtering berikutnya adalah Nilai Pabean atau Nilai Devisa. Parameter ini sejalan dengan pernyataan dari informan AM1 yang menyatakan bahwa: *“...trus difilter lagi berdasarkan devisa. kalau di pusat 500M untuk transaksi dua tahun...”*.

Berdasarkan pernyataan dari informan AM1, parameter filtering berikutnya adalah nilai pabean dengan batas minimal 500 Miliar, artinya hanya entitas dengan nilai devisa diatas 500 Miliar selama dua tahun yang akan dimasukkan ke basket filtering.

Demikian juga yang disampaikan oleh informan AM2 menyatakan bahwa: *“...keempat kita filter berdasarkan nilai pabean. Ini juga wajib karena pimpinan mengharapkan audit ini ada tambah bayarnya dan harapannya koreksi fiskalnya lumayan...”*.

Informan AM2 memberikan alasan kenapa nilai pabean ini menjadi salah satu parameter dalam filtering, hal tersebut didasari karena adanya “target” tambah bayar dengan nominal tertentu sebagai koreksi fiskal.

Hal senada disampaikan oleh informan AP1 yang menyatakan bahwa: *“...trus kita mengambil yang nilai pabeannya diatas 500M. dari sekian filter ini, ini kan sudah lebih mengerucutlah....”*.

Informan AP2 juga menyatakan bahwa:

*“...keempat nilai pabean diatas 500M itu semi wajib kenapa karena kalau dibawah itu biasanya disini ada kebijakan dari Direktur bahwa tagihan diatas 1M, dari pengalaman selama ini kalau dibawah 100M*

*itu susah dapet tagihan segitu. makannya kita ada filtering itu harapannya target potensi temuan yang diharapkan pak Dir bisa tercapai...”*

Menurut penjelasan dari informan AP2, nilai pabean menjadi parameter dalam filtering karena adanya target jumlah tagihan audit yang ditetapkan pimpinan. Hal ini sejalan dengan penjelasan target yang dikemukakan oleh informan AM2

Hal senada dikemukakan oleh informan AP3 bahwa:

*“keempat filtering dengan kriteria nilai pabean di atas 500M. nilai 500M ini juga tidak mutlak, bisa lebih rendah dari itu, hanya saja kalau nilai pabean kecil cenderung susah untuk memperoleh potensi yang besar, sedangkan disini sudah ada potensi tagihan minimal. nanti jika auditnya gak sesuai target ya kita di perencanaan juga yang akan ditanya kok tagihan cuma segitu. parameter lain ada sih, namun selama ini yang wajib itu hanya 4 yang tadi”*

Informan AP4 menyatakan bahwa: *“trus keempat karena ada target potensi penerimaan dari audit kita pilih yang nilai pabean dan bea masuknya yang besar.”*

Informan PD1 menyatakan bahwa: *“terkait nilai pabean yang diambil adalah yang nilai pabeannya besar, kalo gak salah 500M.”*

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan, 7 (tujuh) informan di Subdit Perencanaan menyatakan bahwa parameter nilai pabean merupakan salah satu kriteria filtering yang dilakukan dalam penentuan objek audit yang lebih optimal.

Dalam tahap filtering ini, para informan sepakat bahwa yang menjadi parameter dalam melakukan filtering yang wajib ada 4 (empat) yaitu pertama profil risiko importir, yang bisa masuk parameter analisis hanya importir dengan profil risiko low risk dan medium risk, kedua yang bisa masuk parameter adalah importir yang masuk kriteria periode audit yaitu belum pernah diaudit atau sudah diaudit lebih dari 2 (dua) tahun dari periode audit sebelumnya. Ketiga, importir non pemerintah, keempat parameter nilai pabean yang besarnya diatas 500 Miliar, namun angka 500 Miliar ini ternyata bisa dikalibrasi sesuai dengan kondisi saat dilakukan filtering. Proses filtering ini harus dilakukan agar

penentuan objek audit bisa lebih cepat dan optimal baik dalam proses analisisnya maupun potensi temuan auditnya.

#### 4.3.3 Analisa Perencanaan

Setelah langkah ketiga dalam proses penentuan objek audit yaitu filtering telah dilakukan, peneliti melanjutkan pertanyaan dan diskusi terkait langkah selanjutnya. Informan AM1 yang ditemui di ruang rapat lantai 4 Gedung Sulawesi terlihat antusias dalam memberikan penjelasan. Informan AM1 menyatakan bahwa:

*“Analisis yang dilakukan sesuai dengan risikonya. Importir kita lakukan analisis laporan keuangan, analisis nilai pabean misalnya di freight kita analisis incotermnya, ada royalti nggak, kita bandingkan transaksi di PIB dengan Lampiran B1 SPT Masa PPN, di klasifikasi kita cek inkonsistensi HSnya, HS kita kasih tarif tertinggi dan terendah, terkait jumlah jenis cek komoditi yang curah, terkait SKA kita lihat populasi SKAnya berapa, analisis ketentuan prosedural penerbitan SKA dan tarifnya. Kalau fasilitas kawasan berikat misalnya, kita lakukan perbandingan impor dan ekspornya, baik dari tonase maupun nilai. Kita cek juga penjualan lokalnya berapa, apa yang dijual, sama kita sandingin tuh data dokumen kepabeanan dengan data perpajakan, jika selisihnya signifikan akan jadi flag audit. Kalau ekspor dan cukai jarang sih ya, kalau ekspor orientasinya ke penerimaan ya kita audit eksportir dengan komoditas yang terkena bea keluar. Namun selama ini sih analisis ekspor untuk kepentingan joint analisis dan joint audit. Kalau cukai yang dianalisis terkait data NPPBKC, data dokumen cukai, perbandingan dengan dokumen perpajakan dan fasilitas cukainya”*

Menurut penjelasan dari informan AM1 di atas diperoleh informasi bahwa langkah selanjutnya adalah proses analisa data perencanaan. Data yang telah difilter kemudian dianalisis berdasarkan kelompok kategori risikonya. Teknik analisis yang dilakukan terhadap kategori Importir diantaranya analisis laporan keuangan, analisis nilai pabean, perbandingan dengan data perpajakan, analisis klasifikasi dan pembebanan, analisis jumlah dan jenis, dan analisis SKA. Demikian juga dengan kelompok risiko fasilitas, ekspor dan cukai. Analisis yang dilakukan disesuaikan dengan identifikasi risiko yang telah dilakukan sebelumnya.

Hal senada disampaikan oleh informan AM2 yang ditemui di ruang kerjanya di lantai 4 Gedung Sulawesi yang menyatakan bahwa:

*“tergantung objeknya, seperti ada importir, eksportir, fasilitas kepabeanan dan entitas cukai. Risikonya berbeda tentu analisisnya berbeda, tujuannya kan kita analisis risiko yang ada. kalau importir*

*risikonya di nilai, tarif, jumlah jenis dan SKA tentu yang kita analisis terkait dengan hal itu. Nilai pabean kita bandingkan nilai pabean di PIB dengan data laporan keuangan dan data PPN misalnya, tarif kita identifikasi terkait konsistensi pemberitahuan tarif dan sampai ke tarif yang benar seharusnya apa, jumlah jenis kita coba liat komoditi ada risiko di jumlah jenis gak, trus SKA kan ada 3 hal yang perlu diuji, kriteria origin, direct consignment dan prosedural, namun data di analisis kan paling hanya bisa analisis terkait prosedural misalnya penerbitan SKA, Tarif Preferensi sesuai HS yang diberitahukan. ...Kalau ekspor ya komoditi yang terkena bea keluar, atau misalnya untuk kepentingan joint dengan pajak ekspor kita analisis DHE, kesesuaian PEB dengan AI PPN, uji realisasi ekspor dengan outward manifest....Kalau fasilitas yang kita analisis biasanya lebih ke rasio perbandingan impor dan ekspor, beli lokal dan jual lokal, subkon ke TLDDP keluar dan Masuknya atau Subkon antar KB. Selain itu perbandingan dokumen pabean dengan data PPN”*

Informan AM3 yang peneliti temui di ruang kerjanya di lantai 4 Kanwil Jakarta, terkait dengan proses analisis data, informan AM3 menjelaskan bahwa:

*“kembali lagi ke Risiko yang tadi. Untuk Kanwil Jakarta yang pernah kita lakukan analisis adalah importir, Fasilitas TPB dan pernah ada cukai yang rekomendasi BPK itu. Apa sih yang dianalisis di importir? Kalau nilai pabean kita cari ada royalti apa enggak, BMAD dan BMTP, kalau tarif ambil saja data hasil lab, PKSI, putusan banding trus bandingkan dengan data PIB ada enggak komoditi itu. kalau SKA kita analisis SKA yang transit ke Hongkong misalnya. kalau fasilitas TPB kita analisis persandingan pemasukan dan pengeluarannya, persandingan dengan laporan keuangan dan data perpajakannya. kalau cukai kemarin ya karena sifatnya rekomendasi yang harus ditindaklanjuti analisisnya gak mendalam, kita sesuaikan dengan temuan yang ada di rekomendasi tersebut saja, kan tujuannya adalah menjawab rekomendasi itu.”*

Hal senada disampaikan oleh informan AP1 saat diskusi dengan peneliti di ruang rapat lantai 4 Gedung Sulawesi. Informan AP1 menyatakan bahwa:

*“misalkan pembelian di SPT PPh Badan di lampiran 2 itu kan ada pembelian barang dagangan ya, misalkan disitu 1 Miliar untuk periode 1 tahun takwim 2018 nah kemudian angka satu miliar itu saya bandingkan dengan total nilai pabean plus bea masuk tahun 2018 artinya ada selisih yang signifikan gak disitu. nah itu artinya identifikasi risiko atau flagnya itu terkait dengan nilai pabean itu bisa diidentifikasi sejak dini gitu loh. misalkan kalau bicara masalah nilai apalagi sih, royalti, berarti di depan itu di bagian biaya biaya yang masih harus ditambahkan itu yang kemudian risiko itu kami coba petakan diawal. misalkan sebagai contoh perusahaan yang dalam*

*kurun waktu dua tahun misalkan incotermnya apa sih yang dipakai, exwork kah, FOB kah atau CIF. kalau misalnya ternyata lebih banyak Exwork atau FOB berarti mungkin saja ada biaya freight yang mungkin masih harus ditambahkan. kami coba untuk bangun dengan menggunakan benchmarking, jadi artinya berdasarkan PMK 160 itu kan menyebutkan bahwa kalau tidak terdapat data yang objektif dan terukur untuk yang wilayah ASEAN sekian persen, eropa sekian persen. kami coba rekalkulasi dengan itu maksudnya jika barang dari daerah tertentu ya kami kali saja dengan FOB kali sekian persen. nah angka itu selisih gak dengan freight yang dia beritahukan. kalau ada selisih yang signifikan nah itu sudah flag. nah itu yang kemudian kami buat seperti itu”*

Demikian juga dengan apa yang disampaikan oleh informan AP2 sebagai berikut:

*“yang dianalisis sesuai dengan risiko clusternya. Misalnya importir risikonya ada risiko nilai pabean, maka yang kita uji adalah nilai pabeannya, caranya seperti apa, bisa kita lakukan analisis pembelian impor di laporan keuangan dibandingkan dengan data PIB, atau perbandingan data nilai pabean PIB dengan data SPT PPN Lampiran B1, atau kita identifikasi ada biaya-biaya yang masih harus ditambahkan gak, seperti royalti, lisensi, warranty. atau analisis freight dengan pendekatan norma. trus risiko importir yang lain misalnya terkait tarif, tarifnya konsisten untuk barang yang sama enggak, komoditi yang diimpor untuk barang yang sama ada data PKSI, hasil uji lab atau hasil banding gak, kita identifikasi kira kira entitas ini ada pelarian HS gak. kalau risiko terkait penggunaan SKA kita uji ketentuan proseduralnya, tarif SKAny, transit apa enggak berdasarkan data manifest. kira kira seperti itu. kalau kawasan berikat kan intinya pertanggungjawaban barang impor fasilitas. Kita analisis pemasukan dan pengeluarannya pakai dokumen apa, sesuai gak nilai di dokumen pabean dengan dokumen pajaknya. Analisis perbandingan pemasukan dan pengeluaran baik dari nilai dan nettonya. sama realisasi ekspornya benar apa enggak. kalau ekspor database ekspor yang kita bangun selama ini masih untuk keperluan joint analisis karena ya dalam setahun terakhir belum ada audit atas eksportir dalam kapasitasnya sebagai ekportir barang ekspor yang terkena Bea Keluar”*

Proses analisis dijelaskan oleh informan AP3 di ruang kerja analis. Suasana santai karena sudah masuk jam istirahat. Informan AP3 menyatakan bahwa:

*“misalnya importir risikonya di nilai pabean, di data transaksi analisis terkait nilai ya kita harus uji nilai itu benar apa enggak, salah satunya kita uji ke PPNnya atau ke laporan keuangannya. kalau risiko di tarif kita cek untuh HS barang yang dia impor ada flag di kita apa enggak,*

*flag HS disini biasanya kita buat rekap HS yang sering kena notul, atau HS barang yang ada PKSInya, atau HS barang yang sudah ada uji Labnya. begitu. nah kalau fasilitas analisisnya seperti apa? kalau fasilitas kan terkait pertanggung jawaban BM dan PDRI yang mendapat fasilitas, setiap pergerakan barang masuk atau keluar entitas pasti ada dokumennya. Dari dokumen ini kita analisis misalnya jumlah total Pemasukan dibandingkan jumlah total pengeluaran kita bandingkan nilai dan nettonya. trus setiap dokumen pabean ini kita bandingkan ke laporan SPT Masa PPNnya. kalau ekspor lagi kita bangun, di PA ekspor sendiri kan program auditnya untuk komoditi yang ada Bea Keluarnya. namun selama ini analisa ekspor lebih banyak kita pakai untuk joint analisis dengan pajak. Analisa cukai juga lagi kita bangun, metode analisisnya mirip dengan fasilitas, kita ada populasi data dokumen cukainya, kita analisis dari situ sama kita bandingkan dengan data perpajakan. kira kira begitu. namun namanya teknik analisis kan sebenarnya tiap analis punya teknik masing masing yang dianggap lebih tepat targeringnya namun pada prinsipnya sama, kita mencoba menangkap adanya trend yang tidak biasa atau tidak standar atas kategori itu”*

Demikian juga dengan penjelasan proses analisis dari informan AP4 sebagai berikut:

*“yang kita lakukan sekarang adalah analisa berdasarkan risiko, jadi yang dianalisis sesuai dengan identifikasi risiko yang sudah kita petakan sebelumnya. Misalnya kita sudah petakan risiko untuk importir non fasilitas adanya di pemberitahuan nilai pabean, pemberitahuan klasifikasi dan tarif, pemberitahuan jumlah dan jenis sama kalau dia ada SKA. nah untuk risiko di nilai pabean, kita bisa bandingkan ke data perpajakannya, trus misalnya incotermnya dominan non CIF, kita lakukan analisis freight menggunakan norma, dari laporan perpajakan ada nggak PPh Ps 26 nya yang arahnya nanti ke identifikasi adanya biaya biaya yang masih harus ditambahkan. kalau SKA ya kita paling identifikasi di ketentuan prosedural, misalnya penerbitan SKA dibanding tanggal B/L, transit apa nggak, tarifnya sesuai PMK apa tidak disini attensinya biasanya miss di tarif repositas. ya seperti itu”*

Di tengah kesibukannya dalam melakukan penarikan data di ruang database, informan PD1 menyatakan bahwa:

*“setau saya sih kan anasisnya berbasis risiko ya. Jadi disesuaikan dengan risiko dari 4 kelompok tadi, importir non fasilitas, importir dengan fasilitas, eksportir dan cukai. Intinya sama dengan program audit namun di perencanaan datanya masih terbatas, paling data transaksi dokumen pabean dan data perpajakan kita ada lah dari portal pertukaran data. dari data itulah kita analisis”*

Analisa yang dilakukan oleh analis perencanaan adalah analisa berbasis risiko. Dalam tahap analisa perencanaan, analisa dilakukan sesuai kategori risiko dalam tahap identifikasi risiko yang telah dilakukan sebelumnya. Berdasarkan dokumen yang peneliti peroleh dan hasil wawancara serta diskusi dengan informan, analisa yang dilakukan oleh analis adalah sebagai berikut:

#### 1. Analisa Impor

- 1) Analisa *Trend* Laporan Keuangan Fiskal. Analis melakukan analisa trend akun dalam laporan keuangan terutama terkait neraca dan laba rugi.
- 2) Analisa Pembelian dan Penjualan. Analis melakukan analisa pembelian dan penjualan di Laporan keuangan dibandingkan dengan data di dokumen kepabeanan.
- 3) Analisa *Trend* Laba Usaha. Analisa trend laba dilakukan dengan mempertimbangkan data pembelian, penjualan, dan harga pokoknya
- 4) Analisa Klasifikasi dan Pembebanan. Analisa ini dilakukan pertama dengan uji konsistensi klasifikasi dan tarif, selanjutnya melakukan uji kebenaran pemberitahuan klasifikasi dan tarif dengan memanfaatkan data PKSI, Data hasil uji lab, data hasil banding dan identifikasi HS yang dianggap rawan.
- 5) Analisa FTA, IS, SKB. Analisa ini dilakukan untuk menguji ketentuan terkait fasilitas *Free Trade Agreement*, Impor Sementara dan dokumen Surat Keterangan Bebas pajak.
- 6) Analisa Harga Berdasarkan Pemasok. Analisa ini dilakukan untuk menguji konsistensi harga dari pemasok baik untuk importir yang sama maupun importir yang berbeda.
- 7) Analisa Nilai Pabean (Harga, Freight, Royalti). Analisa nilai pabean dilakukan dengan membandingkan data nilai pabean di dokumen pabean dengan data perpajakan dan analisa kewajaran pemberitahuan freight dengan norma, serta identifikasi adanya biaya- biaya yang masih harus ditambahkan (misalnya royalti) ke SPT PPh Pasal 26.
- 8) Analisa Tarif BMAD, BMTP. Analisa dilakukan dengan melakukan update data komoditi, negara asal dan tarif BMAD, BMTP dan membandingkan dengan data di dokumen pabean.

- 9) Analisa Perpajakan. Analisa perpajakan dilakukan dengan membandingkan data di dokumen pabean dengan data perpajakan.
2. Analisa Ekspor
    - a. Analisa DHE. Data Devisa Hasil Ekspor yang diperoleh dibandingkan dengan data pemberitahuan nilai ekspor pada pemberitahuan pabean.
    - b. Persandingan data Perpajakan. Analisa dilakukan dengan melakukan persandingan antara data di dokumen pabean dengan data perpajakan.
    - c. Komoditas terkena Bea Keluar. Analisa dilakukan dengan melakukan identifikasi komoditi yang terkena bea keluar, jumlah dan harga patokan ekspor sesuai periodenya.
    - d. Variasi Jenis Barang Ekspor. Analisa dilakukan untuk mengetahui ragam barang ekspor yang diberitahukan dalam dokumen pabean.
    - e. Rekonsiliasi Outward Manifest dengan PEB. Analisa dilakukan dengan membandingkan dokumen pabean dengan data outward manifest untuk meyakini realisasi ekspornya.
  3. Analisa TPB (Fasilitas)
    - a. Rasio Impor dengan Ekspor. Analisa dilakukan dengan membandingkan barang impor dengan barang ekspor baik dari segi berat netto maupun dari nilainya.
    - b. Persentase Nilai Penjualan Lokal. Analisa dilakukan untuk mengetahui persentase penjualan lokal dibanding penjualan ekspor.
    - c. Analisa Berat BC 4.1 dengan BC 4.0, Subkon TLDPP dan Antar KB. Analisa ini dilakukan untuk meyakini pengeluaran dari TPB adalah benar sesuai dengan dokumen pabean yang seharusnya.
    - d. Analisa Laporan Keuangan (Pembelian/Jasa Maklon). Analisa ini dilakukan untuk mengetahui entitas pengguna fasilitas TPB sebagai pemilik barang atau jasa maklon.
    - e. Nilai Transaksi per Jenis Dokumen. Analisa ini dilakukan dengan membandingkan dengan dokumen perpajakan dan laporan keuangan.

#### 4. Analisa Cukai

- a. Persandingan data NPPBKC dengan data NPWP (CK-1 vs PPNHT). Analisa ini dilakukan untuk mengetahui NPPBKC hanya digunakan oleh entitas yang bersangkutan.
- b. Analisa Pelunasan Cukai (CK-1 dan CK5).
- c. Jumlah Dokumen CK-5 dengan SPT Masa PPN (A2, A1). Analisa ini dilakukan dengan membandingkan data mutasi BKC dengan pelaporan perpajakan yang dilakukan.
- d. Analisa Jumlah Liter dalam CK-5 lebih kecil dibanding SPT Masa PPN

Hasil analisis dituangkan dalam Laporan Analisis Objek Audit (LAOA) yang secara selektif dijadikan dasar dalam penentuan objek audit untuk pelaksanaan audit.

Tahap analisa perencanaan dalam proses penentuan objek audit adalah langkah yang paling menentukan berhasil tidaknya proses penentuan objek audit tersebut bisa optimal atau tidak. Dibutuhkan kemampuan dari tim analis untuk bisa menggali potensi yang ada dalam sekian banyak data yang tersedia. Salah satu kendala yang dihadapi oleh tim analis perencanaan adalah kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kemampuan dalam melakukan analisis.

Jumlah personil jabatan fungsional analis pada Subdit Perencanaan Audit hanya 10 (sepuluh) orang, sehingga dalam melakukan analisis, tim fungsional analis dibantu oleh pelaksana pemeriksa non fungsional yang ada di Subdit Perencanaan. Peneliti menyarankan perlu adanya program pelatihan analis di Direktorat Audit Kepabeanan dan Cukai baik di tingkat pusat maupun vertikal, tidak hanya terkait pengolahan data namun juga konsep analisis risikonya.

#### 4.3.4 Quality Assurance

Setelah dilakukan analisis mendalam terhadap potensi objek audit yang disesuaikan dengan identifikasi risiko yang dilakukan, langkah selanjutnya adalah melaksanakan Quality Assurance dan Pleno.

Hal ini sesuai dengan yang dinyatakan oleh informan AM1 saat peneliti melakukan diskusi dan wawancara di ruang kerjanya di lantai 4 Gedung Sulawesi sebagai berikut:

*“Misalnya saya mau nyari target 100 yang kita analisis biasanya minimal dua kalinya. itu kan tadi masih QA awal ya, QA Targetting. abis itu setelah terkumpul dari analisis QA lagi. misalnya tadi dari 200 mau dijadiin 100 dibahas lagi tuh satu satu baru dipilih baru diserahkan ke pleno untuk minta persetujuan. bikin suratlah ke pak Direktur.”*

Menurut penjelasan dari informan AM1, setelah dilakukan analisis mendalam selanjutnya dilakukan Quality Assurance dan pleno serta membuat Nota Dinas Penyerahan Tindak Lanjut.

Hal senada disampaikan oleh informan AM2 saat ditemui di ruang kerjanya yang menyatakan bahwa:

*“dari seluruh nominasi objek analisis yang telah dianalisis selanjutnya kita lakukan QA, QA ini masih internal analisis dulu ya, di rapat QA ini kita review ulang lagi tuh hasil analisis satu persatu. Disini jika memang hasil analisisnya gak potensial ya kita keluarkan. kita sudah tau nanti NPANYA ada berapa auditee, kita analisisnya jauh lebih banyak dari populasi NPA. jadi disini ada 2 filter lagi nih, pertama internal kita dulu kedua nanti dengan struktural. pembahasan dengan struktural namanya pleno. di pleno ini hasil analisis diputuskan apakah direkomendasikan untuk penul, direkomendasikan untuk audit atau tidak layak dilakukan penul atau audit”*

Informan AP1 juga sependapat dengan menyatakan bahwa:

*“kita lakukan QA atas hasil analisis, hasilnya seperti apa, ada potensi gak disitu. Setelah kita memilih mana yang layak audit, layak penul atau tidak layak sama sekali selanjutnya kita lakukan pleno dengan struktural untuk mendapat persetujuan yang mana saja yang akan diterbitkan NPA, mana yang bisa direkomendasikan untuk penul dan mana yang tidak layak”*

Hal yang sama diungkapkan oleh informan AP2 yang menyatakan bahwa:

*“secara administrasi kita ada yang namanya QA, seperti yang tadi, 10 entitas yang potensinya diatas IM kita usulkan untuk diterbitkan NPA, 40 sisanya bisa rekomendasi untuk penul, masuk joint analisis atau tidak layak. Data data ini yang kita bawa ke pleno dengan struktural untuk mendapat persetujuan”*

Informan AP3 menyatakan bahwa:

*“selanjutnya kita rapat QA untuk membahas hasil analisis satu per satu. Fokusnya sih kita filter yang punya potensi tagihan yang besar. Hasil QA atas entitas yang sudah dianalisis ini ada yang layak dilakukan audit dan diteruskan untuk mendapat persetujuan NPA, ada yang kalau melihat potensi dan effortnya lebih tepat jika kita*

*rekomendasi penul, ada juga yang kita putuskan tidak layak audit atau pun penul. selanjutnya hasil QA ini kita bawa ke pleno untuk mendapat persetujuan”*

Informan AP4 menyatakan bahwa: *“dibawah ke rapat QA, dipilih yang mana layak audit, penul atau tidak layak tergantung potensinya. Hasil rapat QA ini kita bawa ke pleno untuk mendapat persetujuan”*.

Informan PD1 menyatakan bahwa: *“hasil analisis akan dievaluasi di rapat QA mengenai layak tidaknya diaudit. Selanjutnya pleno untuk mendapat persetujuan dan tindak lanjut”*.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti diperoleh simpulan bahwa setelah Daftar Nominasi Objek Analisis telah dilakukan analisa mendalam oleh tim analis perencanaan, selanjutnya hasil analisis tersebut dilakukan pembahasan oleh seluruh tim analis. Setiap hasil analisa dibahas bersama untuk menentukan rekomendasi atas hasil analisis tersebut apakah direkomendasikan untuk diaudit, direkomendasikan untuk dilakukan penelitian ulang atau masuk daftar objek analisis tidak layak sebagai tindak lanjut hasil analisis. Proses ini dilakukan agar penentuan objek audit bisa lebih optimal.

#### **4.3.5 Pleno**

Selama penelitian, peneliti memperoleh data dokumentasi berupa Standar Operasional Prosedur Analisis Penentuan Objek Audit dan Penelitian Ulang. Berdasarkan SOP tersebut, langkah-langkah proses Quality Assurance dan Pleno dilakukan sebagai berikut:

Administrator mengagendakan rapat Quality Assurance atas hasil objek analisis. Hasil Quality Assurance internal tim analis kemudian dibahas kembali dengan administrator dengan memberikan penjelasan terkait hasil analisis dan menyampaikan rekomendasi Laporan Analisis berupa rekomendasi audit, rekomendasi penelitian ulang atau masuk daftar objek analisis yang tidak layak. Administrator analis mengelompokkan objek analisis ke dalam daftar tidak layak, kedalam daftar usulan penelitian ulang, serta ke dalam daftar rencana objek audit berdasarkan rapat quality assurance dan pleno.

Apabila direkomendasikan audit, Analis tingkat pertama, analis tingkat muda, dan analis tingkat madya menandatangani LAOA, serta administrator analis

melakukan update monitoring penyelesaian LAOA dan menomori dan mengarsipkan LAOA

Apabila direkomendasikan penelitian ulang, administrator menyusun daftar objek analisis usulan penelitian ulang, analisis tingkat muda memantau tindak lanjut penelitian ulang ke analisis tingkat pertama, administrator menindaklanjuti ke prosedur penerbitan RHA.

Apabila tidak direkomendasikan audit dan penelitian ulang, administrator menyusun daftar objek analisis tidak layak dan mendapat *feedback* daftar nominasi objek analisis pengganti dari risk engine dan kembali mengulang alur analisis dari awal.

Administrator analisis kemudian menyusun konsep Nota Dinas Penyampaian Tindak Lanjut Hasil Analisis. Analisis tingkat muda meneliti dan memberi paraf konsep Nota Dinas Penyampaian Tindak Lanjut Hasil Analisis, Analisis tingkat madya menandatangani Nota Dinas Penyampaian Tindak Lanjut Hasil Analisis dan administrator analisis menomori dan melaporkan Nota Dinas Penyampaian Tindak Lanjut Hasil Analisis.

#### **4.3.6 Penerbitan NPA / NPP / Lainnya**

Selama penelitian, peneliti juga memperoleh data dokumentasi berupa Standar Operasional Prosedur Penerbitan Nomor Penugasan Audit. Berdasarkan SOP tersebut, langkah-langkah Penerbitan NPA sebagai berikut:

Setelah Nota Dinas Penyampaian Tindak Lanjut Hasil Analisis disampaikan, staf Kasubdit menerima nota dinas penyampaian tindaklanjut hasil analisis. Kasubdit meneliti, dan mendisposisi nota dinas ke seksi perencanaan. Jika Kasubdit berkehendak untuk dilakukan pembahasan, Seksi perencanaan mendisposisi dan tindaklanjut ke staf Subdit, staf Subdit mengagendakan Rapat Pembahasan Daftar Rencana Obyek audit/Rekomendasi Audit. Kasubdit memimpin rapat pembahasan Daftar Obyek Hasil Analisis dan Tindaklanjutnya, dan staf Subdit menyusun notulen rapat.

Pelaksana Pemeriksa melakukan verifikasi Data umum Daftar Rencana Obyek Audit yang telah diputuskan dalam rapat pembahasan. Pelaksana Pemeriksa menyusun konsep Nota Dinas (ND) Penyampaian Daftar Rencana Obyek Audit /

tanggapan Rekomendasi Audit serta ND penerbitan NPA. Seksi Perencanaan mereview dan paraf ND Penyampaian Daftar Rencana Obyek Audit / tanggapan Rekomendasi Audit serta ND penerbitan NPA. Kasubdit Menandatangani ND Penyampaian Daftar Rencana Obyek Audit/ND Pengantar Tanggapan Rekomendasi Audit serta memberi paraf ND Tanggapan Rekomendasi Audit dan/atau ND penerbitan NPA. Staf Subdit Menomori, Mengarsip dan Mengirimkan ND Penyampaian Daftar Rencana Obyek Audit/ND Pengantar Tanggapan Rekomendasi Audit, beserta ND Tanggapan Rekomendasi Audit dan/atau Penerbitan NPA ke Staf Direktur.


Staf Direktur Menerima ND Penyampaian Daftar Rencana Obyek Audit/ND Pengantar Tanggapan Rekomendasi Audit, beserta ND Tanggapan Rekomendasi Audit dan/atau Penerbitan NPA. Direktur Menandatangani ND Tanggapan Rekomendasi Audit dan/atau ND Penerbitan NPA. Staf Direktur menomori ND Tanggapan rekomendasi Audit dan/atau ND Penerbitan NPA. Staf Kasubdit menerima ND Penerbitan NPA untuk dilakukan pengisian NPA pada lampiran, dan melakukan rekam NPA pada sistem kemudian mengirimkan ND Penerbitan NPA ke staf Kasubbag Tata Usaha. Staf Kasubbag Tata Usaha melakukan proses penyampaian ND Tanggapan Rekomendasi Audit dan/atau ND Penerbitan NPA ke Unit Pelaksana Audit

Alur proses penentuan objek audit sebagaimana dijelaskan diatas telah mengalami penyempurnaan dibanding proses penentuan objek audit sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor SE-06/BC/2017. Perbedaan yang sangat nyata adalah di proses awal dimana proses yang dilakukan sekarang sudah memanfaatkan data dari data otomasi *Business Intelligence* Direktorat IKC yang bisa di download dan disimpan di database Dashboard Analisis.

Perbedaan selanjutnya adalah istilah risiko, dalam SE-06/BC/2017 identifikasi risiko dilakukan dengan kriteria perusahaan yang aktif melaksanakan kegiatan kepabeanan, masuk periode audit, nilai devisa, nilai fasilitas kepabeanan, jumlah dokumen kepabeanan dan cukai, dan kriteria lain yang dianggap perlu. Hal ini tentu berbeda dengan tahap identifikasi risiko yang dijelaskan dalam proses penentuan objek audit yang dianggap optimal oleh analis.

Secara umum, Alur Proses Penentuan Objek Audit yang Optimal Menurut Para Narasumber dan sebagaimana Gambar 4.4 berikut:

Gambar 4.4  
Proses Analisis Perencanaan



Sumber: Bahan Presentasi Analisis Perencanaan. 2019

Sampai dengan sekarang, Subdirektorat tidak memiliki aturan berupa Peraturan Direktur Jenderal yang mengatur secara spesifik tentang tugas pokok dan fungsi Subdirektorat Perencanaan audit, sedangkan 2 (dua) Subdirektorat lain yaitu Subdirektorat Pelaksanaan Audit dan Subdirektorat Monitoring, Evaluasi dan Penjaminan Kualitas sudah diatur dalam suatu Peraturan Direktur Jenderal. Diharapkan Subdirektorat Perencanaan Audit menyusun suatu rancangan Peraturan Direktur Jenderal terkait Tugas Pokok dan Fungsi Subdirektorat Perencanaan audit, dan menyusun suatu rancangan Surat Edaran sebagai pengganti Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor SE-06/BC/2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penentuan Objek Audit yang memasukkan teknik analisis berbasis risiko ke dalam rancangan Surat Edaran tersebut.

#### **4.4. Implementasi Manajemen Risiko dalam Penentuan Objek Audit**

Berdasarkan pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.01/2016 tanggal 14 November 2016 tentang Manajemen Risiko di Kementerian Keuangan, setiap pimpinan dan pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan harus menerapkan Manajemen Risiko dalam setiap pelaksanaan kegiatan dalam rangka pencapaian sasaran. Penerapan Manajemen Risiko diwujudkan melalui pengembangan budaya sadar risiko, pembentukan struktur Manajemen Risiko dan penyelenggaraan Proses Manajemen Risiko. Dalam Struktur Manajemen Risiko, Direktorat Audit Kepabeanaan dan Cukai berperan sebagai Unit Pemilik Risiko diharuskan untuk melakukan Proses Manajemen Risiko dan Subdit Perencanaan Audit sebagai bagian dari Direktorat Audit Kepabeanaan dan Cukai juga berkewajiban untuk melakukan proses Manajemen Risiko terkait Perencanaan Audit.

Berdasarkan Pasal 14 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.01/2016 tentang Manajemen Risiko di Kementerian Keuangan, proses Manajemen Risiko terdiri atas tahapan sebagai berikut:

1. Komunikasi dan Konsultasi
2. Penetapan Konteks
3. Penilaian Risiko yang meliputi identifikasi risiko, analisis risiko dan evaluasi risiko
4. Penanganan risiko
5. Pemantauan dan reuiu.

Demikian juga proses Manajemen Risiko berbasis ISO 31000, proses Manajemen Risiko terdiri atas tahapan sebagai berikut:

1. Komunikasi dan Konsultasi
2. Penetapan Konteks
3. Penilaian Risiko yang meliputi identifikasi risiko, analisis risiko dan evaluasi risiko
4. Penanganan risiko
5. Pemantauan dan reuiu

Proses manajemen risiko tersebut ternyata sudah dilaksanakan dengan baik dalam proses penentuan objek audit yang terdiri atas tahapan sebagai berikut:

1. Komunikasi dan Konsultasi.

Bentuk komunikasi dan konsultasi yang dilakukan Subdit Perencanaan Audit khususnya Tim Analis adalah Rapat Bekala dan Rapat Insidental terkait analisis perencanaan.

2. Penetapan Konteks

Tahapan Penetapan Konteks meliputi:

- a. Penentuan ruang lingkup dan periode penerapan manajemen risiko. Dalam hal ini tim analis menetapkan periode analisis atas entitas.
- b. Menetapkan sasaran Organisasi. Tujuan dari audit kepatuhan dan/atau cukai adalah menguji kepatuhan entitas terhadap pemenuhan ketentuan di bidang kepatuhan dan cukai. Meskipun audit bukan merupakan alat untuk menagih fiskal, namun pimpinan menginginkan audit juga menghasilkan tambah bayar sebagai koreksi fiskal.
- c. Mengidentifikasi Stakeholder. Stakeholder dalam lingkup perencanaan audit adalah tim audit.
- d. Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan terkait. Peraturan perundang-undangan merupakan kriteria dalam analisa objek audit.

3. Penilaian Risiko yang meliputi:

- a. Identifikasi Risiko.

Dalam tahap identifikasi risiko, tim analis mengidentifikasi risiko di masing-masing kategori risiko yaitu:

- 1) Importir. Identifikasi risikonya adalah risiko nilai pabean, risiko klasifikasi, risiko jumlah dan jenis dan risiko FTA.
- 2) Eksportir. Identifikasi risikonya adalah risiko bea keluar, risiko jumlah dan jenis barang ekspor dan risiko harga patokan ekspor.
- 3) Fasilitas. Identifikasi risikonya adalah risiko pemasukan barang impor fasilitas, risiko penggunaan barang impor fasilitas dan risiko pengeluaran barang impor fasilitas.
- 4) Cukai. Identifikasi risikonya adalah risiko pelunasan cukai, risiko produksi BKC, risiko pembebasan dan tidak dipungut BKC dan risiko pengeluaran BKC.

b. Analisis Risiko

- 1) Analisa Risiko Impor dilakukan diantaranya dengan analisa trend laporan keuangan fiskal, analisa pembelian dan penjualan, analisa trend laba usaha, analisa klasifikasi dan pembebanan, analisa FTA, IS, SKB, analisa nilai pabean (harga, freight, royalti), analisa tarif BMAD, BMTP, dan analisa perpajakan.
- 2) Analisa Risiko Ekspor dilakukan dengan analisa DHE, persandingan dengan data perpajakan, komoditas terkena bea keluar dan rekonsiliasi dengan outward manifest.
- 3) Analisa Risiko TPB (Fasilitas) dilakukan dengan melakukan perbandingan rasio impor dan ekspor, persentase nilai penjualan lokal, analisis berat, analisa laporan keuangan dan analisa nilai per jenis dokumen.
- 4) Analisa Risiko Cukai dilakukan dengan persandingan data NPPBKC dengan data NPWP, Analisa Pelunasan Cukai, Jumlah Dokumen CK-5 dengan SPT Masa PPN (A2, A1).

c. Evaluasi Risiko

Dalam tahap evaluasi risiko ini, hasil analisis oleh tim analis dilakukan rapat *Quality Assurance* dan Pleno untuk mengevaluasi nominasi objek analisis tersebut apakah objek analisis yang dilakukan berdasarkan risiko ini masuk rekomendasi laporan analisis berupa rekomendasi audit, rekomendasi penelitian ulang atau masuk daftar objek analisis yang tidak layak.

4. Penanganan Risiko

Penanganan risiko dilakukan dengan memilih opsi penanganan risiko dan menyusun rencana aksi penanganan risiko.

5. Pemantauan dan Review

Pemantauan dan review dilakukan dengan adanya monitoring dan evaluasi atas entitas yang menjadi objek audit. Dalam rapat *Quality Assurance* pelaksanaan audit, tim analis akan dilibatkan untuk menilai kesesuaian target audit berdasarkan analisa perencanaan dengan kondisi saat dilakukan audit oleh tim audit. Hasil audit akan menjadi masukan bagi tim analis untuk lebih meningkatkan *risk engine* yang ada di analisa perencanaan.

Salah satu rumusan masalah yang harus dijawab dalam penelitian ini adalah Apakah implementasi manajemen risiko bisa mengatasi proses penentuan objek audit tidak optimal? Informan AM1 yang peneliti temui di ruang rapat lantai empat Gedung Sulawesi menyatakan bahwa:

*“saya kira iya, hasil analisis dengan tools analysis berupa dashboard analisis, ternyata gap potensi yang kita peroleh dari analisis di perencanaan dengan potensi temuan hasil audit yang dilakukan oleh tim audit gak jauh bedalah. Artinya apa yang kita jadikan target ternyata benar analisis kita. tagihan auditnya juga per rata rata LHA maupun tagihan total meningkat dari periode sebelumnya”*

Berdasarkan penjelasan dari informan AM1 tersebut yang menyatakan bahwa gap potensi dari analisis dan potensi temuan audit yang dilakukan oleh tim audit tidak jauh berbeda membuktikan bahwa implementasi manajemen risiko dalam proses penentuan objek audit bisa menghasilkan proses penentuan objek audit yang optimal. Hal ini juga didukung dengan pernyataan dari informan AM1 bahwa tagihan audit rata-rata per Laporan Hasil Audit (LHA) maupun tagihan total meningkat dari periode sebelumnya.

Hal senada juga disampaikan oleh informan AM2 saat peneliti menemui informan AM2 di ruang kerjanya yang menyatakan bahwa:

*“dashboard analisis ini masih baru, dan masih terus dikembangkan. Namun, walaupun masih baru dan belum bisa diklaim tingkat keberhasilannya, jika dilihat dari outputnya berupa LAOA yang direalisasikan menjadi NPA untuk diaudit, apa yang menjadi target kita di analisis perencanaan ketika diaudit cukup tepat sasaran dalam artian identifikasi potensi pelanggaran entitas yang dianalisis ketika diaudit memang ada potensi disitu. kalau dilihat dari rata rata tagihan audit juga lebih besarlah dibanding sebelum kita optimalkan dashboard analisis”*

Berdasarkan penjelasan yang disampaikan oleh informan AM2 diatas, dapat peneliti simpulkan bahwa implementasi manajemen risiko dalam penentuan objek audit bisa menghasilkan proses penentuan objek audit yang optimal. Hal ini didukung dengan fakta bahwa apa yang menjadi target di analisis perencanaan ketika diaudit cukup tepat sasaran dan rata-rata tagihan audit juga lebih besar dibanding sebelum pemanfaatan dashboard analisis.

Informan AP1 yang peneliti temui di ruang rapat lantai 4 Gedung Sulawesi menyatakan bahwa:

*“saya sih dengan trend ya dari januari sampai saat ini tagihan rata rata 3 milyar, artinya dari hasil menggunakan manajemen risiko trendnya mengalami peningkatan jadi bisa dibilang efektif penggunaannya. Indikatornya kan dari LAOA, LAOA ini diterbitkan dengan menggunakan tools analysis berupa Dashboard tadi better proven nya itu kan tagihan audit berapa, ternyata rata rata menjadi 3 M tadi itu.”*

Berdasarkan penjelasan yang disampaikan oleh informan AP1 yang menyatakan bahwa dengan trend tagihan dari januari sampai dengan saat ini trendnya mengalami peningkatan jadi bisa disimpulkan bahwa implementasi manajemen risiko efektif penggunaannya.

Informan AP2 yang peneliti temui di ruang rapat lantai 4 Gedung Sulawesi menyatakan bahwa:

*“jika indikatornya adalah tagihan audit iya. Karena dalam pengajuan LAOA untuk diterbitkan NPA kita mengajukan yang potensinya kita sudah yakinlah, dan realisasinya juga menunjukkan bahwa NPA yang diterbitkan dari hasil analisis dengan dashboard analisis tagihannya rata rata lebih besar dari tagihan sebelum pemanfaatan dashboard analisis”*

Menurut penjelasan dari informan AP2 yang menyatakan bahwa NPA yang diterbitkan dari hasil analisis dengan dashboard analisis tagihan rata-rata lebih besar dari tagihan sebelum pemanfaatan dashboard analisis membuktikan bahwa implementasi manajemen risiko saat ini dalam proses penentuan objek audit bisa membuat proses penentuan objek audit lebih optimal.

Informan AP3 yang peneliti temui di ruang kerja analis lantai 4 Gedung Sulawesi menyatakan bahwa:

*“dari jumlah tagihan audit sih meningkat kalau kita bandingkan total tagihan audit sampai dengan bukan agustus. Kita belum bisa mengklaim kalau tagihan 2019 dengan dashboard analisis lebih besar dari 2018, 4 bulan terakhir kita belum bisa tau tagihan kira kira berapa, namun kalau melihat trendnya sih harusnya tagihan audit meningkat di tahun 2019. lebih optimallah”*

Menurut penjelasan dari informan AP3 yang menyatakan bahwa kalau melihat trend dari jumlah tagihan audit, tagihan audit akan meningkat di tahun 2019. Fakta menunjukkan bahwa perbandingan jumlah tagihan sampai dengan bulan agustus mengalami peningkatan. Jadi tidak berlebihan kiranya jika disimpulkan bahwa implementasi manajemen risiko dalam proses penentuan objek audit bisa membuat proses penentuan objek auditnya lebih optimal dan tagihan audit juga lebih optimal.

Sementara informan AP4 menyatakan bahwa: *“lebih optimal, kesesuaian LAOA dengan fakta audit lebih baik dan sampai dengan bulan agustus tagihan juga naik dari tahun lalu.”*

Berdasarkan penjelasan dari informan AP4 diatas yang menyatakan bahwa dengan implementasi manajemen risiko dalam penentuan objek audit bisa membuat proses penentuan objek audit bisa optimal dan kesesuaian LAOA dengan fakta audit lebih baik serta tagihan audit juga meningkat.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dari 6 (enam) informan yang memberikan pernyataan terkait pertanyaan penelitian bahwa apakah implementasi manajemen risiko bisa mengatasi proses penentuan objek audit tidak optimal? Ternyata ke-6 (enam) informan tersebut menyatakan bahwa implementasi manajemen risiko dalam penentuan objek audit dengan bantuan dashboard analisis bisa membuat proses penentuan objek audit lebih optimal, ini dibuktikan dengan jumlah tagihan audit yang mengalami peningkatan dari periode sebelumnya.

Tabel 4.7 memberikan gambaran perbandingan jumlah tagihan audit dan jumlah laporan hasil audit untuk periode Januari s.d. September 2017, Januari s.d. September 2018 dan Januari s.d. September 2019. Fungsional Analisis dalam melakukan proses penentuan objek audit dengan bantuan dashboard analisis mulai dilakukan sejak Januari 2019. Dari data yang ada diperoleh fakta bahwa total tagihan audit untuk periode Januari s.d. September 2019 lebih besar dibanding dengan total tagihan untuk periode yang sama di tahun 2018 dan 2017. Demikian juga terkait jumlah Laporan Hasil Audit (LHA) yang diterbitkan untuk periode Januari s.d. September 2019 lebih banyak dibanding dengan jumlah LHA untuk periode yang sama di tahun 2018 dan 2017.

Tabel 4.7  
Perbandingan Jumlah Tagihan Audit dan Jumlah Laporan Hasil Audit  
Periode Januari s.d. September 2017, 2018 dan 2019

Bulan	2017		2018		2019	
	Tagihan	LHA	Tagihan	LHA	Tagihan	LHA
Januari	65,085,539,000	26	79,903,298,000	37	97,048,145,000	20
Februari	26,847,023,000	17	78,704,685,000	27	174,192,094,000	30
Maret	98,104,409,000	55	66,049,782,000	38	106,953,083,000	36
April	184,067,507,000	10	65,381,623,000	37	112,410,407,000	50
Mei	44,565,447,000	27	112,720,390,000	36	141,230,867,000	56
Juni	75,593,530,000	22	60,503,268,000	30	106,908,558,000	36
Juli	98,030,438,000	23	165,572,954,000	40	113,866,123,000	42
Agustus	139,715,498,000	37	228,750,335,000	61	169,605,882,000	54
September	48,861,447,000	38	78,408,179,000	35	135,186,684,000	57
<b>Total</b>	<b>780,870,838,000</b>	<b>255</b>	<b>935,994,514,000</b>	<b>341</b>	<b>1,157,401,843,000</b>	<b>381</b>
<b>Rata-Rata</b>	<b>3,062,238,580</b>		<b>2,744,851,947</b>		<b>3,037,800,113</b>	

Sumber: Data Primer Diolah